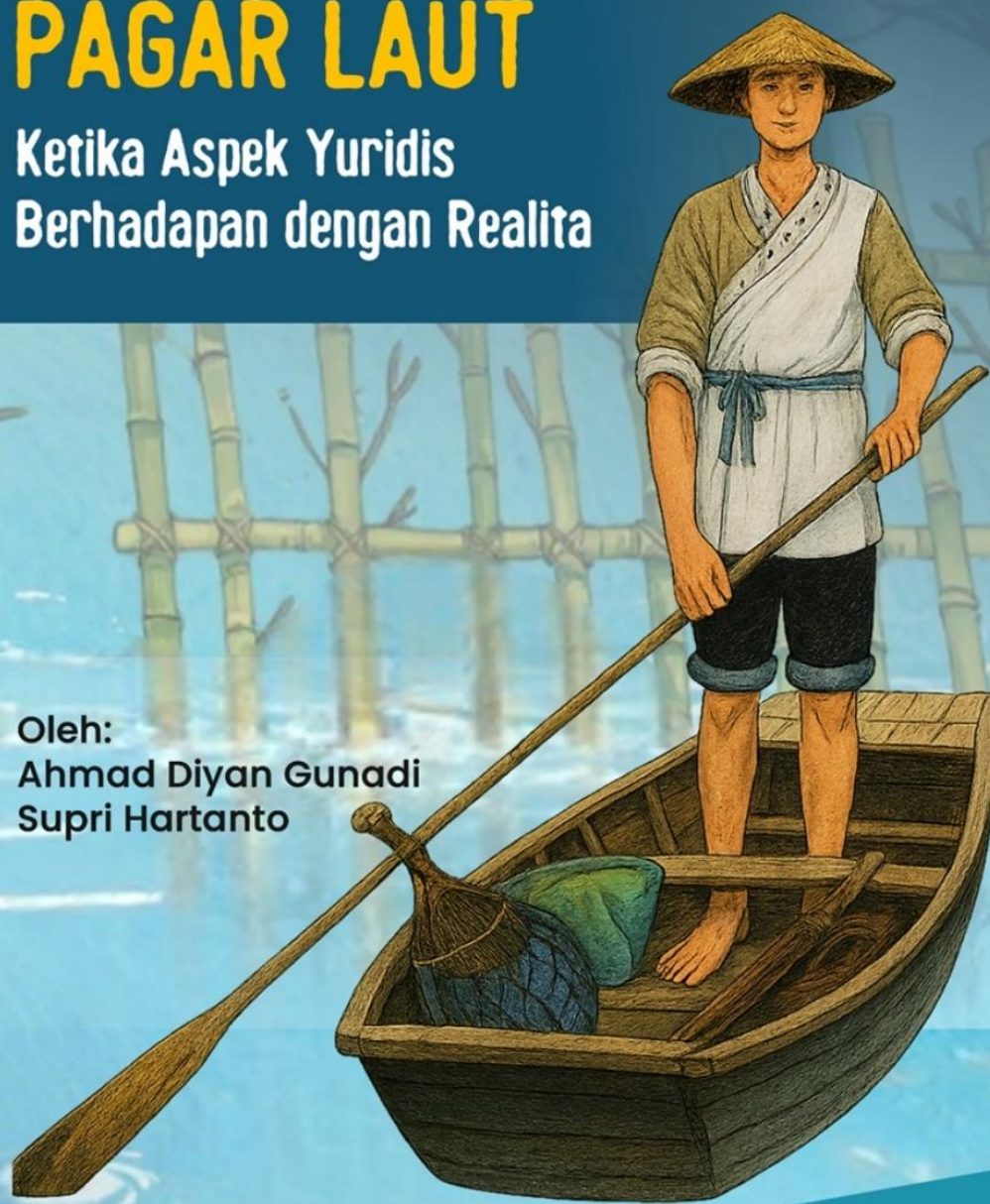


# PAGAR LAUT

Ketika Aspek Yuridis  
Berhadapan dengan Realita

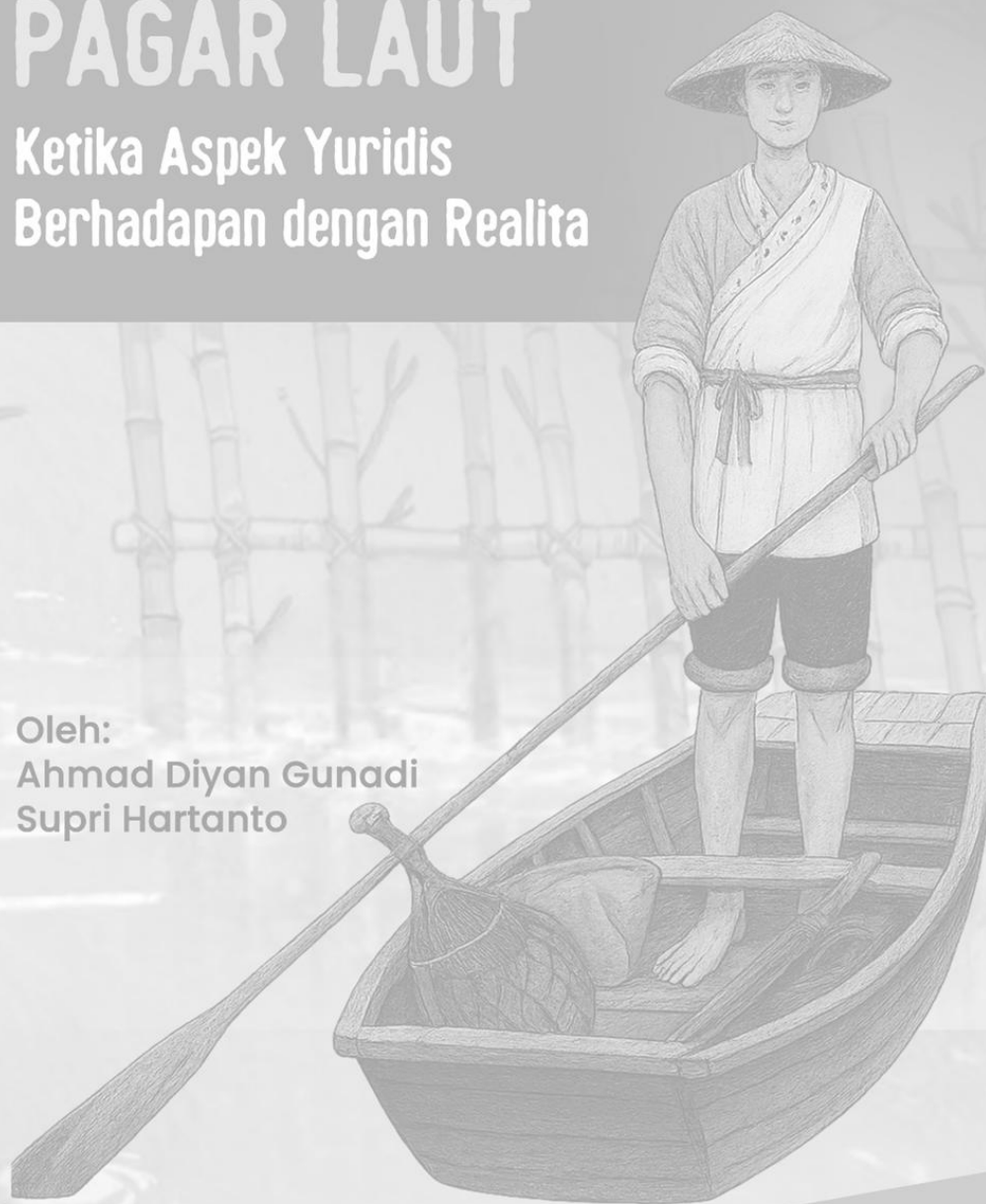
Oleh:  
Ahmad Diyan Gunadi  
Supri Hartanto



# PAGAR LAUT

Ketika Aspek Yuridis  
Berhadapan dengan Realita

Oleh:  
Ahmad Diyan Gunadi  
Supri Hartanto





## **PAGAR LAUT**

Ketika Aspek Yuridis  
Berhadapan dengan Realita

Oleh:  
Ahmad Diyan Gunadi  
Supri Hartanto



# **PAGAR LAUT**

## **Ketika Aspek Yuridis Berhadapan dengan Realita**

copyright © Oktober 2025

Penulis : Ahmad Diyan Gunadi  
Supri Hartanto  
Editor : Agus Herwanto  
ISBN : 978-634-04-4467-4

Diterbitkan dan dicetak oleh:

CV. Tiga Edukasi Global

Jl. Letkol Soebadri Gang Triharjo Sleman Yogyakarta

Telp. 081215999824 / 081250023984

E-Mail : tigaedukasiglobal@gmail.com

Websites : <https://tigaedukasiglobal.co.id/>

Anggota IKAPI No. 203/DIY/2025

Hakcipta © 2025 pada penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Ukuran 14,8 cm x 21 cm

Halaman: vii + 78 hlm

Cetakan I, Oktober 2025

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

## SINOPSIS

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, memiliki peran penting wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mendukung sektor ekonomi seperti perikanan, pariwisata, dan perdagangan. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah pesisir menjadi sangat krusial, baik untuk menjaga keseimbangan ekosistem maupun memastikan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan pesisir sering kali menimbulkan konflik antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Proyek-proyek seperti reklamasi atau pembangunan kawasan wisata sering kali mengabaikan dampak ekologis dan sosial terhadap masyarakat lokal, yang bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian mereka. Salah satu contohnya adalah pembangunan pagar laut yang, meskipun dimaksudkan untuk mencegah abrasi dan melindungi wilayah pesisir, sering kali menyebabkan konflik kepentingan yang merugikan masyarakat pesisir.

Pembangunan pagar laut di berbagai daerah menunjukkan ketegangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan, pelaksanaannya sering mengabaikan partisipasi masyarakat lokal dan kajian lingkungan. Hal ini menyebabkan kerusakan ekosistem penting seperti terumbu karang dan mangrove, serta membatasi akses masyarakat terhadap wilayah tangkap tradisional. Evaluasi terhadap kebijakan ini diperlukan agar pembangunan pagar laut lebih memperhatikan dampak sosial dan ekologis.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku berjudul “Pagar Laut: Ketika Aspek Yuridis Berhadapan dengan Realita”. Buku ini lahir dari kegelisahan akademik dan praktis mengenai problematika pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Indonesia yang kerap menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi payung hukum utama yang membingkai peraturan terkait Pagar Laut. Sebenarnya di balik regulasi yang tegas, muncul berbagai persoalan yuridis dan teknis ketika aturan ini berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Kasus-kasus yang muncul di berbagai daerah memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas norma hukum dengan realitas implementasi, sehingga menuntut perhatian serius dari para akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas.

Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika Pagar Laut dalam perspektif hukum, disertai studi kasus serta tawaran gagasan dalam penanganannya. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kajian hukum kelautan di Indonesia.

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Halaman Cover .....                                           | i   |
| Sinopsis .....                                                | v   |
| Kata Pengantar .....                                          | vi  |
| Dafar Isi.....                                                | vii |
| Bab 1: Seberapa Pentingkah Pagar Laut .....                   | 1   |
| A. Latar Belakang Pembagunan Pagar Laut .....                 | 1   |
| B. Pagar Laut: Idealisme dan Aspek Bisnis .....               | 5   |
| C. Kontroversi Pagar Laut .....                               | 9   |
| Bab 2: Aspek Yuridis Pagar Laut .....                         | 15  |
| A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 .....                     | 15  |
| B. Aspek Yuridis Kasus Pagar Laut.....                        | 18  |
| Bab 3: Kasus-Kasus Pagar Laut .....                           | 32  |
| A. Kasus Pagar Laut di Berbagai Daerah .....                  | 32  |
| B. Konflik Antara Masyarakat, Swasta,<br>dan Pemerintah ..... | 42  |
| Bab 4: Jalan Keluar yang Bisa Ditempuh .....                  | 47  |
| A. Penyelesaikan Konflik Pagar Laut .....                     | 47  |
| B. Aturan Lebih Adil dan Bermanfaat .....                     | 57  |
| Daftar Pustaka .....                                          | 74  |
| Biodata .....                                                 | 78  |

# BAB 1



## SEBERAPA PENTINGKAH PAGAR LAUT

## **BAB 1**

# **SEBERAPA PENTINGKAH PAGAR LAUT**

### **A. Latar Belakang Pembangunan Pagar Laut**

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas, memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun ekologi. Wilayah pesisir memainkan peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi dan ekologi, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem sekaligus kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut.

Pesisir Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, terutama dalam sektor perikanan, pariwisata, dan perdagangan. Seiring dengan pesatnya pembangunan di kawasan pesisir, muncul berbagai konflik kepentingan antara pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat setempat, dan para investor. Permasalahan dalam pengelolaan pesisir sering kali timbul akibat ketidakseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Proyek-proyek ekonomi seperti reklamasi dan pembangunan kawasan wisata seringkali mengabaikan dampak ekologis dan sosial bagi masyarakat lokal. Pengelolaan kawasan pesisir perlu memastikan bahwa hak-hak

masyarakat terlindungi, sambil menjaga kelestarian ekosistem pesisir (Chikmawati, 2020: 398).

Untuk menciptakan pemanfaatan wilayah pesisir yang adil dan berkelanjutan, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur bahwa setiap kegiatan yang memanfaatkan wilayah pesisir harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan ekologis, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat (Katiandagho, 2020: 97).



Sumber: Suara.com

Gambar 1. Pagar Laut di Tangerang

Salah satu contoh permasalahan terkait pembangunan pagar laut di Indonesia dapat ditemui di Tangerang, Banten. Proyek ini memunculkan kontroversi karena pembangunan pagar laut dianggap membatasi akses masyarakat pesisir ke laut, yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian utama mereka. Nelayan dan

penduduk setempat kini menghadapi kesulitan dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka karena terbatasnya akses menuju perairan. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa proyek ini dapat berdampak negatif pada ekosistem pesisir, seperti perubahan arus laut, kerusakan habitat biota laut, dan peningkatan risiko erosi serta sedimentasi (Ambarsari, 2025: 90).

Dalam hal ini, pembangunan pagar laut diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir berada di bawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2018, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan pesisir, khususnya zona inti kawasan konservasi, hanya dapat dilakukan setelah dilakukan kajian komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, praktisi, hingga tokoh masyarakat. Keputusan akhir mengenai perubahan tersebut harus disetujui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan persetujuan DPR apabila dampaknya dinilai berskala besar dan strategis (Angela, 2019: 274).

Namun, dengan adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan pagar laut ini, dapat disimpulkan bahwa proyek semacam ini seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga harus memperhatikan aspek hukum dan sosial. Tanpa adanya mekanisme yang transparan dan partisipasi publik yang melibatkan masyarakat setempat, pembangunan pagar laut berisiko bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir.

Penting untuk menegaskan bahwa pembangunan pagar laut seharusnya mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat pesisir dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan wilayah pesisir yang efektif memerlukan keterlibatan aktif masyarakat, yang menjadi kunci untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diperhatikan dalam setiap langkah perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Apabila masyarakat tidak dilibatkan dengan baik, konflik dan ketidakpercayaan terhadap pihak pemerintah bisa terjadi (Chikmawati, 2020: 399).

Jika pembangunan pagar laut tidak disertai kajian yang komprehensif, dapat mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir. Dampak dari perubahan pola arus laut, degradasi habitat biota, dan potensi erosi harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan terkait proyek ini. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan keberlanjutan ekologi dalam setiap kebijakan pengelolaan pesisir.

Selain itu, transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan proyek pagar laut adalah hal yang sangat penting. Masyarakat yang terdampak harus mendapatkan informasi yang jelas dan tepat mengenai tujuan, dampak, serta solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan mencegah konflik sosial yang berkepanjangan.

## **B. Pagar Laut: Idealisme dan Aspek Bisnis**

Pagar laut adalah struktur buatan yang dibangun di wilayah pesisir atau laut dengan tujuan tertentu, seperti melindungi kawasan pantai, mengatur arus laut, atau membatasi akses ke ruang laut tertentu. Keberadaan pagar laut sering kali terkait dengan pembangunan fisik menggunakan bahan seperti bambu, kayu, atau beton yang dipasang memanjang di atas permukaan perairan. Fenomena ini sering menarik perhatian publik, terutama karena pagar laut seringkali dibangun tanpa izin yang sah, menimbulkan kontroversi mengenai legalitas dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Pagar laut dipandang sebagai bentuk intervensi manusia terhadap ekosistem pesisir, dengan berbagai konsekuensi sosial, ekonomi, dan lingkungan (Saylendra dkk., 2025: 2).

Pembangunan pagar laut di wilayah pesisir sering kali bertujuan untuk mengatur garis pantai dan melindungi daratan dari ancaman abrasi, gelombang pasang, serta bencana alam lainnya. Pagar laut juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan kawasan pesisir untuk berbagai kepentingan, termasuk pemukiman, industri, dan pariwisata. Namun, pembangunan pagar laut sering menimbulkan masalah terkait penguasaan tanah, legalitas penggunaan wilayah pesisir, serta hak-hak masyarakat lokal yang bergantung pada wilayah tersebut (Roiqoh dan Ayu, 2025: 75).

Keberadaan pagar laut dapat dilihat sebagai penghalang fisik yang dibangun di laut untuk berbagai kepentingan, mulai dari reklamasi, pembatasan akses, hingga perlindungan dari abrasi. Struktur ini tidak hanya

berdampak pada lingkungan laut, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait dengan perizinan dan hak masyarakat pesisir. Pagar laut seringkali dipandang sebagai proyek yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip keberlanjutan, sehingga berpotensi melanggar ketentuan administratif atau bahkan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pagar laut memiliki makna ganda: sebagai instrumen fisik dan objek perdebatan yuridis (Nahor, 2025: 2620).

Meskipun pagar laut biasanya dibangun menggunakan material sederhana seperti bambu atau kayu, fungsi pagar laut tidak terbatas pada aspek teknis. Secara konseptual, pagar laut juga dipandang sebagai instrumen yang mengubah ruang laut menjadi wilayah eksklusif, membatasi akses nelayan, dan menciptakan konflik terkait pemanfaatan ruang laut. Pagar laut dapat membentang hingga puluhan kilometer, memengaruhi garis pantai dan arus laut di sekitarnya. Ini menimbulkan masalah terkait kepatuhan terhadap hukum nasional dan hukum laut internasional (Saputra dkk., 2025: 186).

Selain itu, pagar laut seringkali dipandang sebagai instrumen pertahanan negara dalam kerangka geopolitik maritim. Pemasangannya bukan hanya dilihat sebagai pembatas fisik, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan negara dalam mengatur ruang laut. Dalam perspektif ini, pagar laut tidak sekadar proyek sipil, melainkan instrumen kebijakan negara (Lestiani dkk., 2025: 215).

Pembangunan pagar laut sering kali menimbulkan polemik karena dianggap bertentangan dengan prinsip hukum tata ruang dan hukum lingkungan. Pengabaian terhadap partisipasi masyarakat serta potensi kerusakan

ekosistem laut menjadi masalah utama. Betonisasi dan pembatasan ruang perairan memutus hubungan masyarakat nelayan dengan laut sebagai sumber kehidupan. Pagar laut mencerminkan penguasaan ruang oleh modal yang dapat menafikan prinsip keadilan ekologis dan sosial (Martadikusuma, 2025: 431).

Pagar laut awalnya dibangun untuk melindungi kawasan pesisir dari abrasi, dengan tujuan utama menjaga garis pantai agar tidak rusak akibat gelombang laut. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya rekayasa teknik lingkungan untuk mengurangi risiko pengikisan daratan. Pagar laut berperan sebagai penghalang fisik yang dapat memecah energi ombak, sehingga melindungi daratan dari kerusakan (Saylendra dkk., 2025: 3).

Selain sebagai pelindung daratan, pagar laut juga berfungsi sebagai pembatas yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Pembangunan pagar laut memudahkan perancangan kebijakan tata ruang dan pembangunan infrastruktur. Pagar laut juga mendukung pengembangan ekonomi di kawasan pesisir, termasuk untuk pelabuhan, industri, dan pariwisata. Namun, jika pembangunan pagar laut mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, hal ini dapat menimbulkan konflik sosial dan hukum (Yolanda, Sudiarso, dan Jhandana, 2025: 816).

Pengaturan jalur aktivitas di wilayah perairan juga menjadi salah satu tujuan dari pemasangan pagar laut. Fungsi ini mencakup pengendalian arus lalu lintas kapal dan pembatasan wilayah untuk kegiatan tertentu. Penerapan pagar laut dimaksudkan agar penataan ruang

laut berjalan sesuai dengan peruntukannya dan mencegah konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan. Namun, dalam prakteknya, pagar laut sering menghambat navigasi tradisional (Ambarsari dkk., 2025: 91).

Fungsi ekologis pagar laut berhubungan dengan perlindungan habitat biota laut dan pengurangan tekanan gelombang yang merusak ekosistem pesisir. Namun, di lapangan, pagar laut sering mempercepat sedimentasi dan mengganggu aliran air, yang membuat tujuan ekologis pagar laut sulit tercapai tanpa perencanaan berbasis konservasi (Martadikusuma, 2025: 432).

Pagar laut dalam konteks tata ruang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai pemanfaatan wilayah pesisir. Pembangunan pagar laut seharusnya sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) agar tidak menimbulkan sengketa kepentingan. Ketidaksesuaian dengan dokumen tata ruang dapat menjadikan pagar laut sebagai sumber konflik baru (Saputra dkk., 2025: 187).

Pembangunan pagar laut terkadang digunakan oleh pihak tertentu untuk menguasai wilayah pesisir. Misalnya, pembangunan pagar laut untuk perumahan yang mengabaikan ekosistem laut. Hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap laut yang seharusnya bisa diakses secara bebas (Ambarsari, 2025: 90).

Seiring dengan berjalannya waktu, pagar laut yang awalnya dibangun untuk mencegah abrasi mulai dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi. Pagar laut kini digunakan untuk mendukung reklamasi lahan di kawasan

pesisir, yang seringkali untuk kepentingan industri dan pemukiman. Perubahan ini menunjukkan pergeseran tujuan pagar laut dari fungsi ekologis menuju fungsi ekonomi (Nahor, 2025: 2622).

Sejarah pagar laut di Indonesia terkait dengan proyek-proyek reklamasi besar di wilayah perkotaan pesisir, seperti di Teluk Jakarta. Proyek-proyek ini sering kali menimbulkan perdebatan karena mengurangi akses masyarakat terhadap laut, yang pada akhirnya mencerminkan konflik antara kepentingan pembangunan dan hak masyarakat pesisir (Amalia dkk., 2025: 195).

### **C. Kontroversi Pagar Laut**

Pagar laut awalnya dikembangkan sebagai solusi teknis untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan gelombang besar. Struktur ini diharapkan dapat memberikan perlindungan fisik bagi wilayah daratan yang terancam oleh dinamika laut. Fungsi perlindungannya kemudian dipromosikan sebagai salah satu bentuk adaptasi terhadap perubahan iklim. Namun, di lapangan, pagar laut justru menimbulkan persoalan baru yang bertentangan dengan tujuan awalnya.

Seringkali, pembangunan pagar laut terkait dengan kepentingan ekonomi skala besar. Pagar laut digunakan sebagai pembatas untuk reklamasi, kawasan industri maritim, dan zona pariwisata modern. Dengan demikian, tujuan perlindungan lingkungan yang awalnya diharapkan bergeser menjadi alat untuk komersialisasi ruang laut. Kesenjangan antara perlindungan ekologis dan kepentingan ekonomi ini menciptakan kontradiksi dalam implementasi pagar laut.

Di sisi hukum, pagar laut dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi masyarakat pesisir. Nelayan tradisional, misalnya, kehilangan akses terhadap wilayah tangkap mereka karena laut dipagari secara sepihak. Dampak langsung dari kehilangan akses ini adalah terhambatnya keberlanjutan ekonomi keluarga nelayan. Kontradiksi muncul ketika kebijakan negara yang bertujuan untuk melindungi ruang laut justru mengabaikan hak-hak masyarakat lokal (Amalia dkk., 2025: 194).

Prinsip pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menuntut agar setiap bentuk pembangunan mempertimbangkan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi secara seimbang. Namun, pagar laut yang dibangun tanpa memperhatikan daya dukung ekosistem justru menyebabkan sedimentasi dan kerusakan habitat biota laut. Kerusakan ini berdampak jangka panjang terhadap sumber daya perikanan. Kontradiksi ini semakin jelas ketika melihat ketidaksesuaian antara amanat undang-undang dan realitas pelaksanaan di lapangan (Martadikusuma, 2025: 432).

Di Tangerang, panjang pagar laut mencapai lebih dari 30 kilometer. Pembangunan tersebut diklaim sebagai langkah untuk mengendalikan ruang laut, tetapi pada kenyataannya justru memicu sengketa hukum. Nelayan menggugat pembatasan akses mereka karena merasa ruang tangkap mereka dikuasai oleh pihak tertentu. Kontradiksi muncul ketika kebijakan pengendalian ruang laut justru mengorbankan kelompok yang sangat bergantung pada laut (Saputra dkk., 2025: 188).

Seringkali, perencanaan pembangunan pagar laut dilakukan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Keputusan pembangunan lebih banyak didominasi oleh kepentingan investor dan pemerintah daerah. Tidak adanya ruang untuk konsultasi menimbulkan ketegangan sosial di kalangan masyarakat pesisir. Ini menjadi kontradiksi lain, mengingat prinsip partisipatif yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tidak diimplementasikan secara konsisten (Rahmawati, 2021: 46).

Penegakan hukum terhadap pagar laut ilegal juga terbilang lemah. Struktur yang dibangun tanpa izin resmi tetap bertahan dalam waktu lama tanpa tindakan tegas. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hukum hanya berlaku pada tataran formalitas. Keberadaan aturan yang ketat tidak sebanding dengan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum yang lemah.

Konsep pagar laut sebagai alat perlindungan wilayah pesisir perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan ekologis. Kontradiksi yang muncul membuktikan bahwa instrumen ini belum mampu mengatasi tantangan kompleks dalam pengelolaan ruang laut. Kebijakan yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru menimbulkan konflik dan ketidakpastian. Reformulasi kebijakan diperlukan agar pagar laut tidak lagi menjadi simbol kontroversi, melainkan instrumen yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Fenomena pembangunan pagar laut di Tangerang menunjukkan kerugian ekonomi besar bagi para nelayan setempat. Ombudsman Provinsi Banten melaporkan

adanya indikasi maladministrasi dan potensi tindak pidana dalam pembangunan pagar laut tersebut. Sekitar 4.000 nelayan di enam kecamatan terdampak, dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp 24 miliar akibat penurunan hasil tangkapan, peningkatan biaya bahan bakar, dan kerusakan perahu yang harus menghindari area yang dipagari. Proyek pagar laut ini telah berlangsung sejak 2024, dan awalnya hanya mencakup beberapa kilometer, namun kemudian meluas hingga 30,6 kilometer.

Penyelidikan terhadap kasus pagar laut ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang memeriksa sejumlah orang, termasuk nelayan, kepala desa, dan pejabat terkait. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menegakkan sanksi administrasi serta melihat potensi sanksi pidana jika ditemukan pelanggaran yang cukup kuat. Kasus ini juga melibatkan aparat penegak hukum seperti Bareskrim Polri yang ikut mengusut dugaan pemalsuan dokumen terkait kepemilikan hak atas tanah laut.

Proses penegakan hukum terkait kasus pagar laut ini berjalan lambat meskipun sudah ada indikasi pelanggaran. Meskipun telah diterapkan sanksi administratif dan denda, proses penyidikan pidana belum menetapkan terdakwa dalam kasus pemalsuan dokumen atau korupsi. Pengaduan masyarakat atas dampak pagar laut juga mendorong agar langkah hukum yang lebih tegas diambil. Komisi III DPR RI bahkan meminta kasus ini diselesaikan secara tuntas, mengingat pelanggaran terhadap banyak undang-undang yang merugikan nelayan.

Pembongkaran pagar laut di Tangerang telah dilakukan secara fisik, namun kasus ini belum selesai. Sekitar 28,8 km dari total 30,16 km pagar laut telah dicabut, meskipun terdapat hambatan teknis, seperti pagar bambu yang tertanam dalam laut. Proses penyelidikan administratif dan pidana tetap berjalan meskipun sebagian besar pagar telah dibongkar. Sanksi administratif juga telah dijatuhkan, dan pelaku pembangunan pagar laut diwajibkan untuk mencabut pagar serta membayar denda. Jika ditemukan unsur pidana, maka kasus ini akan dilaporkan ke kepolisian.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengambil langkah tegas terhadap pembangunan pagar laut di Tangerang. Pembongkaran pagar laut merupakan bentuk komitmen negara untuk melindungi hak masyarakat pesisir dan menegakkan hukum yang berlaku. Penegasan ini menunjukkan bahwa negara tidak mentolerir pembangunan yang mengabaikan prinsip hukum dan keadilan sosial.

# BAB 2



## ASPEK YURIDIS PAGAR LAUT

## **BAB 2**

# **ASPEK YURIDIS**

# **PAGAR LAUT**

### **A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014**

Perubahan regulasi pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia didorong oleh berbagai kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Regulasi sebelumnya dianggap belum mampu menjawab tantangan dalam pengelolaan ruang laut yang kompleks, seperti konflik pemanfaatan ruang, eksploitasi sumber daya, serta perlindungan hak masyarakat pesisir yang lemah. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir di berbagai daerah. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagai revisi atas regulasi tersebut (Yuliana, 2020: 4).

Salah satu latar belakang yang melahirkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 adalah meningkatnya eksploitasi sumber daya pesisir yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Praktik reklamasi, pencemaran, dan alih fungsi ruang laut tanpa kajian lingkungan yang memadai semakin mengancam ekosistem pesisir. Regulasi baru ini hadir untuk memperkuat prinsip pembangunan berkelanjutan serta pengelolaan sumber daya berbasis konservasi, yang bertujuan memastikan keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian ekosistem laut (Satria, 2019: 12).

Selain itu, wilayah pesisir Indonesia memiliki nilai strategis dalam konteks pertahanan dan kedaulatan

negara. Letak geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau mengharuskan adanya instrumen hukum yang dapat mengatur pemanfaatan ruang laut secara adil dan berdaulat. Dengan demikian, Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 berfungsi untuk memperkuat kontrol terhadap ruang laut sebagai aset nasional. Pengelolaan pesisir kini tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, tetapi juga aspek geopolitik (Wibisono, 2021: 27).

Undang-Undang ini juga menanggapi tuntutan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pesisir. Regulasi sebelumnya dianggap tidak memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional, untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya laut. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 mempertegas hak masyarakat untuk memperoleh akses serta perlindungan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir, mencerminkan pergeseran paradigma dari sentralisasi menuju penguatan hak-hak komunitas lokal (Hidayat, 2020: 15).

Aspek ekonomi menjadi salah satu dasar penting bagi lahirnya regulasi baru ini. Pesisir dan laut dipandang sebagai sumber daya potensial yang dapat mendukung pembangunan nasional, terutama dalam sektor perikanan, pariwisata, dan industri maritim. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang jelas bagi pengelolaan ekonomi pesisir secara teratur dan berkeadilan, agar pemanfaatan ekonomi dapat berjalan seiring dengan kepentingan masyarakat lokal (Syafuruddin, 2018: 33).

Dalam pasal 16 Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa:

- 1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.
- 2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.

Undang-Undang ini juga mengatur aspek perizinan sebagai bagian dari pengelolaan ruang pesisir. Setiap kegiatan pemanfaatan ruang pesisir diwajibkan memperoleh izin lokasi dan izin pengelolaan sesuai dengan rencana zonasi yang telah ditetapkan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip tata ruang dan mencegah praktik ilegal seperti reklamasi tanpa dasar hukum. Perizinan berfungsi sebagai instrumen pengendalian serta mekanisme akuntabilitas hukum (Syafuruddin, 2018: 35).

Keterpaduan kebijakan antar sektor juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014. Regulasi ini menuntut adanya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor terkait dalam pengelolaan ruang laut. Tujuannya adalah menciptakan harmonisasi kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Pendekatan lintas sektor ini memperkuat fungsi hukum sebagai penghubung antar institusi (Wibisono, 2021: 29).

Larangan dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan yang merusak ekosistem pesisir. Praktik seperti reklamasi tanpa izin, penebangan mangrove, perusakan terumbu karang, serta pencemaran laut termasuk dalam kategori pelanggaran. Larangan ini disusun untuk melindungi keseimbangan lingkungan dan

keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, sekaligus memberikan dasar hukum bagi penindakan terhadap pelanggaran (Syafuddin, 2018: 37).

Selain itu, Undang-Undang ini menegaskan bahwa akses masyarakat terhadap ruang pesisir tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang oleh proyek pembangunan atau pemagaran laut. Ketentuan ini muncul sebagai respons terhadap praktik eksklusi sosial yang sering terjadi di kawasan pesisir. Hukum berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan hak masyarakat (Wibisono, 2021: 32).

Pasal 17 Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

- 1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 2) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.
- 3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.
- 4) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

## **B. Aspek Yuridis Kasus Pagar Laut**

Kasus pagar laut memiliki keterkaitan erat dengan aspek yuridis, karena menyangkut penguasaan dan

pemanfaatan ruang laut yang diatur dengan ketat oleh peraturan perundang-undangan. Wilayah laut dianggap sebagai *res communis*, yaitu milik bersama yang tidak dapat dimiliki secara pribadi. Oleh karena itu, pengaturan hukum sangat diperlukan agar pemanfaatan ruang laut tidak menimbulkan konflik kepentingan antara masyarakat, swasta, dan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur bahwa setiap pembangunan yang dilakukan di wilayah laut harus memperoleh izin lokasi serta izin pengelolaan. Jika pagar laut dibangun tanpa izin yang sah, maka hal ini masuk dalam kategori pelanggaran hukum administrasi. Apabila pagar laut tersebut dibangun di jalur pelayaran, ruang tangkap nelayan, atau zona konservasi, maka akan melanggar hukum tata ruang dan hukum lingkungan yang berlaku.

Aspek yuridis dalam kasus pagar laut semakin terasa penting karena banyak kasus yang melibatkan maladministrasi dalam proses perizinan. Proses penerbitan izin sering kali tidak transparan, tidak melibatkan masyarakat pesisir, bahkan ada dugaan penggunaan dokumen pertanahan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang muncul terkait pembangunan pagar laut bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga merupakan persoalan hukum yang membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme yudisial maupun administratif.

## **1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Regulasi ini mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan di wilayah pesisir untuk memperoleh izin resmi. Ketentuan ini bertujuan agar kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana zonasi yang disusun oleh pemerintah. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan konflik kepentingan antar sektor dapat dihindari.

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menjadi regulasi awal yang mengatur pengelolaan pesisir. Namun, dengan berbagai kelemahan yang ada, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hadir untuk memperbaiki dan menguatkan regulasi tersebut, terutama dalam hal partisipasi masyarakat dan kewajiban perizinan. Perubahan ini menunjukkan adanya evaluasi terhadap regulasi lama, serta upaya untuk memastikan pengelolaan pesisir lebih adil dan berkelanjutan (Satria, 2019: 12).

Perubahan regulasi ini juga menegaskan tata cara pemanfaatan ruang laut secara rinci. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, diatur dengan jelas kewajiban kepatuhan terhadap izin lokasi, izin pengelolaan, dan ketentuan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasal-pasal yang ada bertujuan untuk menjaga pemanfaatan pesisir sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Selain itu, regulasi ini memberikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan pemberian sanksi yang diperlukan. Kajian terhadap pasal-pasal dalam undang-undang ini

sangat penting untuk memahami posisi hukum dari pembangunan pagar laut dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir.

## **2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berperan penting sebagai instrumen pendukung dalam pengaturan kegiatan pembangunan, termasuk pembangunan pagar laut. Regulasi ini mengharuskan adanya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk setiap kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem. Ketentuan ini memastikan bahwa setiap pembangunan, termasuk pembangunan pagar laut, tidak mengabaikan daya dukung lingkungan dan menjamin keberlanjutan ekosistem (Yuliana, 2020: 11).

Dalam konteks pembangunan pagar laut, Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan harus melalui proses AMDAL. Hal ini berlaku terutama untuk proyek-proyek seperti pembangunan pagar laut yang bertujuan untuk perlindungan pesisir atau reklamasi. Pembangunan semacam ini perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem pesisir, seperti kerusakan terumbu karang, mangrove, serta dampak perubahan arus laut yang dapat mengganggu habitat biota laut dan sumber daya perikanan. Beberapa proyek di Indonesia telah menunjukkan bahwa pembangunan

pagar laut yang dilakukan tanpa kajian AMDAL yang memadai dapat menimbulkan kerusakan ekosistem yang signifikan, seperti yang terjadi pada pembangunan pagar laut di Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta, yang mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang dan menghambat akses nelayan ke wilayah tangkap.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur kewajiban untuk memulihkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Pasal 91 mewajibkan pihak yang melakukan kegiatan pembangunan yang merusak lingkungan untuk melakukan pemulihan terhadap kerusakan yang timbul. Oleh karena itu, pembangunan pagar laut yang menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir harus diperbaiki atau diganti kerugiannya. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memastikan bahwa setiap proyek pembangunan, termasuk pembangunan pagar laut, memenuhi persyaratan lingkungan yang berlaku. Pasal 69 menekankan pentingnya pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, agar pemerintah dapat menegakkan aturan dan memastikan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan ekologis.

Apabila pembangunan pagar laut dilaksanakan tanpa izin lingkungan atau AMDAL, hal ini dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pencabutan izin atau denda, serta sanksi pidana. Pasal 109 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan

yang diatur dalam undang-undang ini dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana. Oleh karena itu, pembangunan pagar laut tanpa memperhatikan ketentuan ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga melanggar hukum yang berlaku, yang dapat berakibat pada konsekuensi hukum yang serius.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan di pesisir, termasuk pembangunan pagar laut, dilaksanakan dengan memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin timbul. Proses AMDAL dan pemulihan kerusakan lingkungan yang diatur oleh undang-undang ini harus dilaksanakan dengan hati-hati agar dapat menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir Indonesia. Oleh karena itu, peraturan ini harus dipatuhi dengan seksama, karena jika tidak, pembangunan pagar laut dapat menyebabkan kerusakan yang sulit diperbaiki dan merugikan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya alam laut untuk mata pencaharian mereka.

### **3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memainkan peran penting dalam mengintegrasikan pengelolaan pesisir dengan tata ruang wilayah darat dan laut. Pengaturan zonasi wilayah pesisir harus konsisten dengan rencana tata ruang yang lebih luas. Konsistensi ini bertujuan untuk

menghindari tumpang tindih penggunaan ruang yang dapat menyebabkan konflik antar sektor. Dengan demikian, pengelolaan pesisir tidak dapat dipisahkan dari tata ruang nasional, yang memastikan keterpaduan dalam pemanfaatan ruang secara berkelanjutan (Rahmawati, 2021: 50).

Pengaturan zonasi wilayah pesisir dalam undang-undang ini menekankan pentingnya keselarasan dengan rencana tata ruang yang lebih luas, yang mencakup wilayah daratan dan perairan. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun, yang bisa memicu konflik antar sektor, seperti sektor ekonomi, lingkungan, dan sosial. Oleh karena itu, pengaturan pesisir harus sejalan dengan tata ruang nasional, yang memungkinkan pemanfaatan ruang dilakukan secara harmonis dan berkelanjutan.

Pembangunan pagar laut, dalam konteks undang-undang ini, harus mematuhi ketentuan zonasi yang ditetapkan dalam rencana tata ruang pesisir. Pemasangan pagar laut yang tidak memperhatikan zonasi ini bisa mengubah penggunaan ruang yang seharusnya sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan konflik antara sektor yang berbeda, seperti sektor industri, pariwisata, dan perikanan. Jika pembangunan pagar laut melibatkan reklamasi atau pengembangan kawasan industri maritim tanpa mempertimbangkan zonasi yang telah ditetapkan, hal ini dapat melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.

Kasus pembangunan pagar laut di beberapa wilayah pesisir Indonesia, seperti di Pantai Indah Kapuk 2 dan Tangerang, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perencanaan zonasi ruang pesisir yang telah ditetapkan dalam tata ruang nasional. Proyek pembangunan pagar laut yang bertujuan untuk kepentingan komersial, seperti pengembangan kawasan industri atau pariwisata, sering kali mengabaikan zonasi yang sudah ada. Dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan kehidupan sosial masyarakat pesisir sering terjadi akibat ketidaksesuaian ini. Oleh karena itu, penentuan zona yang tepat dalam rencana tata ruang sangat penting untuk mencegah pemanfaatan ruang yang merusak dan memastikan keselarasan antara sektor-sektor yang ada.

Pengelolaan pesisir tidak dapat dipisahkan dari tata ruang nasional. Pembangunan pagar laut yang dilakukan tanpa mempertimbangkan rencana tata ruang yang sudah ada bukan hanya melanggar ketentuan zonasi, tetapi juga berpotensi menciptakan masalah yang lebih besar, seperti konflik antar sektor dan kerusakan ekosistem pesisir yang sulit diperbaiki. Setiap proyek pembangunan di wilayah pesisir, termasuk pembangunan pagar laut, harus mematuhi peraturan zonasi yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang yang lebih luas dan komprehensif.

#### **4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan**

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan merupakan acuan penting dalam pengelolaan pesisir di Indonesia, mengingat pemanfaatan sumber daya perikanan tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan wilayah pesisir. Regulasi ini memberikan perlindungan kepada nelayan tradisional dan mengatur mekanisme perizinan penangkapan ikan. Integrasi antara pengelolaan pesisir dan perikanan ini memastikan bahwa hak-hak masyarakat pesisir tetap dilindungi, sambil mendorong pemanfaatan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini memperlihatkan dimensi multidisipliner dalam hukum kelautan yang menghubungkan aspek lingkungan dan sosial (Yuliana, 2020: 11).

Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, pengelolaan sumber daya perikanan diatur secara tegas. Perlindungan terhadap nelayan tradisional, yang sering kali bergantung pada perikanan sebagai mata pencaharian utama, menjadi bagian penting dalam regulasi ini. Undang-undang tersebut menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem laut dan melibatkan masyarakat pesisir dalam pengelolaannya. Hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional, untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya perikanan dijamin dalam ketentuan ini.

Namun, pembangunan pagar laut di beberapa wilayah pesisir Indonesia seringkali mengabaikan dampaknya terhadap akses nelayan tradisional ke

wilayah tangkap mereka. Pemasangan pagar laut yang melibatkan reklamasi atau pengembangan kawasan komersial, seperti kawasan industri atau pariwisata, sering menghalangi jalur perikanan tradisional yang telah digunakan nelayan lokal selama bertahun-tahun. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang mengutamakan perlindungan terhadap hak akses nelayan tradisional untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Pagar laut yang membatasi atau menutup jalur tangkap yang sudah digunakan turun-temurun oleh masyarakat pesisir bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak mereka.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 juga mengatur mekanisme perizinan penangkapan ikan untuk mengontrol eksploitasi sumber daya laut. Pembangunan pagar laut yang tidak disertai dengan mekanisme perizinan yang jelas atau yang menghalangi kegiatan perikanan tanpa memperhatikan kelestarian ekosistem laut berpotensi merusak habitat biota laut. Kerusakan tersebut berdampak langsung pada hasil tangkapan nelayan, yang pada gilirannya memengaruhi ekonomi masyarakat pesisir. Pembangunan pagar laut yang tidak mengikuti prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya perikanan dapat memperburuk kondisi ekosistem pesisir dan merugikan nelayan tradisional yang sangat bergantung pada laut untuk mata pencaharian mereka.

Ketidaksesuaian antara pembangunan pagar laut dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

menggambarkan ketegangan antara kepentingan ekonomi, yang sering kali menjadi tujuan utama dalam pembangunan pagar laut, dengan kebutuhan untuk melindungi hak masyarakat pesisir dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Pembangunan pagar laut yang tidak mematuhi ketentuan undang-undang perikanan, termasuk yang berkaitan dengan akses masyarakat pesisir dan kelestarian sumber daya laut, menimbulkan ancaman terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada perikanan.

#### **5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati memainkan peran penting dalam menjaga ekosistem pesisir yang rentan terhadap kerusakan. Kawasan-kawasan ekosistem pesisir yang memiliki nilai konservasi tinggi, seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, mendapatkan perlindungan hukum melalui regulasi ini. Sinergi antara hukum konservasi dan hukum pesisir memberikan dasar yang kuat untuk upaya pelestarian lingkungan. Prinsip kehati-hatian dalam pembangunan, yang menjadi landasan utama, memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak merusak ekosistem yang rentan (Hidayat, 2020: 20).

Regulasi ini mengatur perlindungan terhadap kawasan ekosistem pesisir yang memiliki nilai konservasi tinggi. Kawasan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun, yang memiliki peran penting dalam

menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, dilindungi dengan ketat. Perlindungan ini tidak hanya melibatkan aspek ekologi tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya alam tersebut. Dengan adanya perlindungan hukum ini, kawasan konservasi pesisir diharapkan dapat terjaga kelestariannya dan tetap mendukung keberlanjutan keanekaragaman hayati laut.

Namun, pembangunan pagar laut yang dilakukan di beberapa wilayah pesisir dapat berpotensi merusak kawasan-kawasan konservasi tersebut. Pemasangan pagar laut yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ekosistem dapat mengganggu habitat alami yang ada, seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Proyek pembangunan pagar laut yang berkaitan dengan reklamasi atau pengembangan kawasan komersial sering kali menghalangi akses terhadap kawasan konservasi, yang berdampak pada gangguan fungsi ekosistem tersebut. Ketidaksesuaian antara pembangunan pagar laut dan perlindungan kawasan konservasi ini berpotensi melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Prinsip kehati-hatian yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menjadi acuan penting dalam pengelolaan pembangunan di kawasan konservasi. Pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip ini, seperti pemasangan pagar laut yang tidak memperhitungkan dampak lingkungan, dapat menyebabkan kerusakan yang sulit diperbaiki.

Oleh karena itu, setiap kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem pesisir harus dilaksanakan dengan evaluasi yang mendalam dan memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan. Pagar laut yang dibangun tanpa mempertimbangkan ketentuan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perlindungan kawasan konservasi, yang bisa menyebabkan kerugian ekologis dan sosial yang signifikan.

Ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan ketentuan konservasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 berpotensi menyebabkan kerusakan yang tidak hanya merugikan ekosistem, tetapi juga berdampak buruk pada masyarakat pesisir yang bergantung pada ekosistem tersebut untuk mata pencaharian mereka. Pengelolaan pesisir yang tidak mengintegrasikan prinsip konservasi dalam pembangunan pagar laut bisa mengarah pada kerusakan yang sulit dipulihkan dan dapat memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lokal.

# BAB 3



## KASUS-KASUS PAGAR LAUT

## **BAB 3**

# **KASUS-KASUS**

# **PAGAR LAUT**

### **A. Kasus Pagar Laut di Berbagai Daerah**

Pagar laut sering kali melanggar aspek yuridis karena dibangun tanpa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur bahwa setiap pemanfaatan ruang laut harus memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan. Namun, banyak proyek pembangunan pagar laut yang dilakukan berdasarkan klaim kepemilikan lahan pantai atau dokumen pertanahan yang tidak sah. Laut, sebagai ruang publik, tidak dapat dimiliki secara pribadi dan harus dikelola untuk kepentingan bersama.

Pelanggaran yuridis juga muncul ketika pagar laut dibangun di luar ketentuan rencana zonasi wilayah pesisir. Pemasangan struktur fisik ini sering kali terjadi di jalur pelayaran, ruang tangkap nelayan, atau zona konservasi, yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses perizinan yang tidak transparan, serta kurangnya keterlibatan masyarakat pesisir dalam konsultasi publik, memperburuk ketidakharmonisan antara regulasi hukum, kebijakan, dan praktik di lapangan. Hal ini menjadikan pagar laut sebagai simbol pelanggaran hukum.

## **1.. Kasus Pagar Laut di Tangerang**

Salah satu kasus yang menonjol adalah pembangunan pagar laut sepanjang  $\pm 30,16$  km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi abrasi dan melindungi kawasan pesisir dari gelombang besar, namun ternyata menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi nelayan lokal. Sekitar 4.000 nelayan terdampak, dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp 24 miliar akibat penurunan tangkapan ikan, peningkatan biaya bahan bakar, dan kerusakan perahu. Pembangunan pagar laut dimulai pada tahun 2024 dengan panjang awal sekitar 10 km, yang kemudian meluas hingga lebih dari 30 km.

Kasus ini melibatkan penyelidikan oleh berbagai pihak, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Bareskrim Polri. KKP menyelidiki dugaan pelanggaran administratif, sementara Bareskrim Polri menyelidiki dugaan pemalsuan dokumen terkait kepemilikan hak atas tanah laut. Pemalsuan dokumen diduga digunakan untuk memperoleh sertifikat tanah di wilayah pesisir.

Penegakan hukum terhadap kasus ini terbilang lambat. Penyidikan pidana belum menetapkan terdakwa meskipun telah ditemukan bukti pelanggaran terkait pemagaran laut ilegal. Sebagian besar pagar laut, sekitar 28,8 km, telah dibongkar, meskipun masih ada hambatan teknis dalam proses pembongkaran. Beberapa sanksi administratif telah diterapkan pada pihak yang terlibat, namun penyelidikan pidana masih berlangsung.

Kasus ini juga menunjukkan masalah dalam regulasi perizinan dan zonasi ruang laut. Ketidaktepatan mengenai izin seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) menjadi sumber perselisihan hukum terkait pembangunan pagar laut. Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) di Tangerang, yang juga melibatkan pembangunan pagar laut, menjadi contoh pelanggaran terhadap regulasi zonasi dan dokumen pertanahan, dengan sertifikat lahan laut diterbitkan tanpa memperhatikan garis pantai yang sah dan izin lingkungan yang memadai. Pembongkaran pagar laut oleh TNI AL dan KKP menyoroti perlunya penguatan penegakan hukum agar tidak ada sisa pagar yang tetap berdiri secara ilegal.

## **2. Pembangunan Pagar Laut di Teluk Benoa**

Pembangunan pagar laut di Teluk Benoa, Bali, untuk keperluan reklamasi kawasan pariwisata dan industri telah menimbulkan polemik antara pengembang dan masyarakat lokal. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan kawasan wisata internasional, namun dampaknya terhadap ekosistem pesisir cukup signifikan. Pembangunan pagar laut ini menghalangi akses masyarakat lokal, khususnya nelayan tradisional, ke wilayah tangkap mereka. Proses reklamasi yang dilakukan menyebabkan kerusakan pada terumbu karang dan padang lamun, yang merupakan habitat penting bagi biota laut. Padang lamun dan terumbu karang berfungsi sebagai tempat perlindungan dan

pembiakan bagi berbagai jenis ikan, yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat pesisir. Kerusakan ini mengakibatkan penurunan hasil tangkapan ikan, yang berdampak pada kelangsungan hidup nelayan setempat.

Selain itu, proyek reklamasi ini menimbulkan masalah sosial. Masyarakat adat setempat merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Hak-hak masyarakat lokal untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya pesisir yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka terabaikan. Pembangunan pagar laut ini dianggap bertentangan dengan upaya pelestarian lingkungan yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak.

Pelestarian ekosistem pesisir, yang melibatkan penguatan kawasan konservasi pesisir, termasuk perlindungan terhadap terumbu karang dan padang lamun, telah menjadi perhatian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut Bali. Proyek pembangunan pagar laut ini dianggap mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir, yang pada gilirannya dapat berdampak buruk pada keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Penurunan kualitas ekosistem laut akibat pembangunan pagar laut di Teluk Benoa memperlihatkan ketidakseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan

tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik ekosistem, tetapi juga mempengaruhi aspek sosial dan budaya masyarakat lokal. Masyarakat pesisir yang bergantung pada laut sebagai sumber hidup mereka kini menghadapi kesulitan ekonomi akibat berkurangnya hasil tangkapan ikan. Proyek pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekologis justru memperburuk kondisi tersebut. Kasus ini menegaskan pentingnya integrasi antara kebijakan pembangunan dan regulasi lingkungan yang tidak hanya menguntungkan sektor ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal (Suryani, 2021: 102).

### **3. Pembangunan Pagar Laut di Pantai Timur Sumatera**

Pembangunan pagar laut di sepanjang Pantai Timur Sumatera, terutama di wilayah pesisir Riau dan Sumatera Selatan, bertujuan untuk mengatasi masalah abrasi dan erosi yang mengancam kawasan pesisir. Proyek ini sering dikaitkan dengan upaya perlindungan pesisir yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan gelombang besar. Pemasangan pagar laut di daerah pesisir yang rawan erosi dipandang sebagai solusi sementara untuk melindungi daratan yang terancam.

Namun, proyek ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi nelayan tradisional yang sangat bergantung pada wilayah pesisir untuk kegiatan perikanan. Wilayah perikanan yang sebelumnya dikelola secara tradisional oleh masyarakat pesisir kini

terhalang oleh pembangunan pagar laut, yang mengurangi area tangkap ikan mereka. Masyarakat pesisir yang bergantung pada ekosistem pesisir untuk penghidupan mereka kini kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang sebelumnya mereka kelola.

Pemasangan pagar laut di kawasan pesisir Riau dan Sumatera Selatan juga mengancam kawasan mangrove yang berfungsi sebagai penahan abrasi alami. Mangrove berperan penting dalam melindungi garis pantai dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Namun, pemasangan pagar laut yang menghalangi aliran air laut dan proses sedimentasi alami dapat merusak kawasan mangrove tersebut. Kerusakan pada mangrove ini mengurangi perlindungan terhadap daratan dan mengurangi habitat bagi berbagai jenis ikan serta biota laut lainnya. Kehilangan ekosistem mangrove memperburuk kerusakan pesisir dan mempercepat proses erosi di daerah tersebut.

Masyarakat pesisir di wilayah ini mengkritik proyek pembangunan pagar laut karena tidak dilakukan studi kelayakan lingkungan yang komprehensif sebelum proyek dimulai. Ketidadaan analisis dampak lingkungan (AMDAL) menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi kerusakan jangka panjang terhadap ekosistem pesisir. Selain itu, proyek ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan, yang menyebabkan ketidakpuasan dan protes dari nelayan serta warga setempat. Masyarakat merasa keputusan mengenai pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir

tidak melibatkan mereka sebagai pihak yang paling terpengaruh oleh dampak pembangunan. Hal ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pesisir yang berkelanjutan, dengan prioritas pada keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Kasus ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kebutuhan pembangunan untuk mengatasi erosi dan perlindungan hak akses masyarakat pesisir terhadap sumber daya alam mereka. Pembangunan pagar laut yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak ekologis dan tanpa melibatkan masyarakat pesisir dalam perencanaan berisiko menyebabkan kerusakan ekosistem yang lebih luas dan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal yang bergantung pada hasil laut untuk mata pencaharian mereka (Suryani, 2021: 115).

#### **4. Pembangunan Pagar Laut di Pulau Seribu**

Pembangunan pagar laut di Kepulauan Seribu, Jakarta, untuk kawasan pariwisata dan pelabuhan internasional memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan nelayan lokal. Proyek ini melibatkan reklamasi yang mengubah pola arus laut dan mengurangi kualitas air di sekitar pulau-pulau tersebut. Perubahan arus yang terjadi mempengaruhi distribusi sedimen dan nutrisi yang vital bagi ekosistem laut, yang akhirnya menyebabkan kerusakan pada habitat alami, seperti terumbu karang dan padang lamun. Kerusakan pada habitat ini memengaruhi kelangsungan hidup berbagai biota

laut yang menjadi bagian penting dari rantai makanan. Penurunan kualitas air juga mempengaruhi hasil tangkapan ikan nelayan, yang mengalami penurunan drastis. Nelayan yang sebelumnya bergantung pada ekosistem tersebut untuk mata pencaharian mereka kini menghadapi kesulitan dalam mencari ikan.

Proyek reklamasi ini juga memicu ketegangan sosial antara pihak pengembang dan masyarakat lokal. Masyarakat pesisir melaporkan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan kawasan pariwisata dan pelabuhan. Ketidaklibatan mereka dalam proses ini menimbulkan ketidakpuasan, karena keputusan pembangunan dianggap tidak mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak masyarakat pesisir yang terdampak langsung oleh proyek tersebut. Masyarakat pesisir merasa hak mereka untuk mengakses sumber daya laut yang sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka diabaikan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini menyebabkan munculnya konflik antara pengembang dan masyarakat, di mana masyarakat merasa terpinggirkan dan dirugikan.

Kasus ini menggarisbawahi bahwa pembangunan pagar laut untuk pengembangan sektor pariwisata dan pelabuhan, apabila tidak memperhatikan dampak lingkungan dan sosial, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Proyek ini menekankan pentingnya partisipasi

masyarakat dalam perencanaan pembangunan pesisir, untuk meminimalisir dampak negatif terhadap kehidupan mereka. Kelestarian ekosistem laut harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan pembangunan pesisir, agar tidak merugikan masyarakat yang bergantung pada ekosistem tersebut untuk kelangsungan hidup mereka (Pratama, 2022: 89).

## **5. Pembangunan Pagar Laut di Pantai Selatan Jawa**

Pembangunan pagar laut di beberapa wilayah pesisir pantai selatan Jawa, termasuk daerah Pangandaran dan Cilacap, bertujuan untuk melindungi daerah pesisir dari ancaman abrasi dan gelombang besar. Proyek ini melibatkan pemasangan pagar laut untuk memperlambat proses erosi pantai yang semakin mengkhawatirkan. Namun, proyek ini menuai kritik karena dianggap menghalangi akses nelayan tradisional ke wilayah tangkapan mereka. Wilayah yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan kini terhalang oleh pembangunan pagar laut, yang membatasi ruang gerak nelayan untuk mencari ikan. Banyak nelayan yang mengeluhkan bahwa proyek ini tidak mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut sebagai sumber pendapatan utama.

Dampak ekologis dari pembangunan pagar laut juga menjadi perhatian serius. Ekosistem mangrove yang berfungsi sebagai penahan abrasi alami dan tempat berkembang biak bagi berbagai biota laut

terancam rusak akibat pemasangan pagar laut. Pagar laut yang dipasang di pesisir pantai selatan Jawa menghalangi aliran air laut yang penting untuk proses sedimentasi alami dan distribusi nutrisi ke kawasan pesisir. Gangguan ini mengurangi kemampuan ekosistem mangrove dalam menjaga kualitas air dan melindungi pesisir dari erosi. Penurunan kualitas perairan yang disebabkan oleh gangguan terhadap ekosistem mangrove dapat mengurangi keberagaman hayati dan merusak habitat biota laut, yang merupakan sumber mata pencaharian nelayan. Proyek ini juga tidak dianggap memberikan solusi yang memadai untuk menggantikan area tangkap yang hilang, yang semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat pesisir.

Proyek pembangunan pagar laut di pantai selatan Jawa ini menunjukkan ketidakseimbangan antara upaya perlindungan pesisir dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir. Meskipun proyek ini bertujuan untuk mengatasi masalah abrasi dan gelombang besar, seharusnya aspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat pesisir juga menjadi prioritas. Tanpa adanya solusi alternatif untuk menggantikan wilayah tangkap yang hilang dan tanpa melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, proyek ini berisiko menyebabkan kerugian ekologis dan sosial yang sulit diperbaiki (Rahman, 2020: 110).

## **B. Konflik antar Masyarakat, Swasta dan Pemerintah**

Pemasangan pagar laut sering memunculkan dinamika konflik yang kompleks di wilayah pesisir. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat lokal, pihak swasta, dan pemerintah. Masyarakat pesisir menggantungkan hidup mereka dari laut, sementara pihak swasta sering berkepentingan pada aspek bisnis seperti reklamasi, pariwisata, atau pengembangan kawasan industri. Pemerintah berada di posisi sebagai regulator sekaligus fasilitator pembangunan yang mengatur kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang pesisir.

Konflik sering kali dimulai dari pembatasan akses masyarakat terhadap laut akibat pembangunan pagar laut. Nelayan tradisional kehilangan jalur melaut dan ruang tangkap yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan mereka. Akibatnya, hasil tangkapan menurun, biaya operasional meningkat, dan keresahan sosial pun muncul di tingkat lokal.

Keberadaan pagar laut memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat pesisir, terutama nelayan tradisional. Akses ke laut yang sebelumnya terbuka kini menjadi terbatas karena struktur pagar laut menghalangi jalur menuju wilayah tangkap. Hal ini langsung mempengaruhi berkurangnya hasil tangkapan harian mereka.

Kenaikan biaya operasional, seperti bahan bakar dan perawatan kapal, menjadi beban tambahan yang semakin memperburuk kondisi ekonomi keluarga pesisir.

Nelayan yang sebelumnya bergantung pada hasil laut kini harus mencari jalur alternatif yang lebih jauh, yang tidak hanya meningkatkan biaya tetapi juga waktu yang dibutuhkan untuk melaut.

Selain itu, perubahan sosial akibat ketidakpastian penghidupan juga menimbulkan keresahan. Nelayan yang kehilangan sumber mata pencaharian terpaksa beralih ke sektor informal yang tidak selalu sesuai dengan keterampilan mereka. Perubahan ini mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga dan meningkatkan kerentanan sosial di desa-desa pesisir.

Dampak lingkungan dari pagar laut juga memperburuk kondisi masyarakat pesisir. Perubahan arus laut dan sedimentasi akibat pemasangan pagar mempengaruhi ekosistem perikanan. Kerusakan habitat biota laut menyebabkan ketersediaan ikan menurun, yang langsung merugikan nelayan yang bergantung pada ekosistem tersebut untuk hidup mereka.

Kehidupan sosial masyarakat pesisir turut terpengaruh oleh munculnya konflik horizontal. Perselisihan terjadi antara kelompok nelayan yang mendukung pembangunan pagar laut karena alasan tertentu dan kelompok yang menentang karena merasa dirugikan. Ketegangan ini merusak solidaritas komunitas lokal dan menciptakan iklim ketidakpercayaan.

Pagar laut memperlihatkan bentuk eksklusi sosial, di mana ruang laut yang sebelumnya dapat diakses oleh masyarakat pesisir berubah menjadi area terbatas untuk

kepentingan swasta. Situasi ini mencerminkan adanya ketidakadilan dalam distribusi manfaat pembangunan, yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi daripada keberlanjutan sosial masyarakat pesisir.

Dampak jangka panjang dari konflik ini terlihat dalam hilangnya generasi nelayan tradisional. Anak-anak muda di wilayah pesisir enggan melanjutkan profesi nelayan karena akses yang semakin terbatas ke laut. Perubahan mata pencaharian ini berimbas pada hilangnya identitas budaya masyarakat pesisir yang selama ini melekat pada kehidupan maritim mereka.

Kondisi psikologis nelayan juga terganggu akibat tekanan ekonomi dan ketidakpastian masa depan. Perasaan terpinggirkan dan cemas terhadap hilangnya sumber pendapatan utama dapat menambah ketegangan sosial yang lebih serius jika tidak segera ditangani.

Pihak swasta memandang pagar laut sebagai instrumen untuk mendukung kepentingan ekonomi mereka, seperti pembangunan kawasan pariwisata, perumahan mewah, dan reklamasi pantai. Kepentingan ekonomi yang dominan seringkali menimbulkan ketegangan dengan masyarakat pesisir, yang merasa hak-hak mereka diabaikan. Pagar laut, dalam hal ini, menjadi simbol penguasaan ruang laut oleh modal besar.

Pemerintah menghadapi dilema dalam menyikapi konflik ini. Regulasi yang ada mengamankan perlindungan terhadap masyarakat pesisir melalui

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, namun dalam praktiknya, terkadang terjadi keberpihakan pada investasi. Kelemahan dalam pengawasan dan inkonsistensi kebijakan sering memperburuk situasi, di mana pembangunan pagar laut dilakukan tanpa izin atau hanya berdasarkan dokumen pertanahan yang bermasalah.

Pemerintah berada di posisi dilematis ketika berhadapan dengan fenomena pagar laut, karena harus menyeimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi dengan kewajiban menjaga keberlanjutan lingkungan. Tekanan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui investasi swasta sering kali mengalahkan prinsip konservasi dan keadilan sosial, yang menciptakan dilema struktural yang sulit diatasi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan pagar laut masih lemah, dengan banyak struktur yang dipasang tanpa izin resmi atau hanya berdasarkan dokumen yang cacat hukum. Hal ini menimbulkan masalah hukum dan administrasi, dengan aparat penegak hukum yang terkesan lamban dalam menindak pelanggaran meskipun bukti sudah ada.

# BAB 4



**JALUR KELUAR YANG  
BISA DITEMPUH**

## **BAB 4**

# **JALAN KELUAR YANG BISA DITEMPUH**

### **A. Penyelesaian Konflik Pagar Laut**

Penyelesaian konflik terkait pembangunan pagar laut di Indonesia dilakukan melalui berbagai pendekatan hukum, administratif, dan sosial. Mengingat kompleksitas permasalahan yang melibatkan masyarakat, swasta, dan pemerintah, diperlukan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya menekankan aspek hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Berbagai jalur penyelesaian yang tersedia memungkinkan penanganan masalah secara lebih menyeluruh.

#### **1. Penyelesaian Jalur Hukum**

Penyelesaian konflik terkait pembangunan pagar laut seringkali ditempuh melalui jalur hukum. Kasus pagar laut di Tangerang menjadi contoh nyata, di mana ada dugaan pemalsuan dokumen pertanahan yang digunakan untuk melegitimasi kepemilikan ruang laut. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, biasanya menindaklanjuti laporan dari masyarakat, meskipun prosesnya terkadang memerlukan waktu yang lama. Penyelesaian hukum ini bertujuan untuk menegakkan keadilan serta memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar ketentuan hukum (Karso, 2025: 55).

Banyak masalah yang timbul terkait pembangunan pagar laut melibatkan pelanggaran perizinan, pemalsuan dokumen, dan praktik maladministrasi. Oleh karena itu, jalur hukum berperan penting dalam menegakkan aturan yang ada, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak masyarakat pesisir yang terdampak oleh pembangunan tersebut.

Dalam beberapa kasus, aspek hukum pidana muncul ketika pembangunan pagar laut dilakukan dengan cara melawan hukum, seperti yang terjadi di Tangerang. Di sini, dugaan pemalsuan dokumen pertanahan digunakan untuk melegitimasi klaim terhadap ruang laut yang seharusnya tidak bisa dimiliki secara pribadi. Masalah ini biasanya ditangani oleh aparat penegak hukum melalui penyidikan yang lebih mendalam (Karso, 2025: 55).

Selain itu, aspek hukum administrasi sering kali menjadi jalur dominan dalam penyelesaian konflik pagar laut. Banyak pembangunan pagar laut yang dilakukan tanpa izin lokasi dan izin pengelolaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaga seperti Ombudsman berperan untuk mengawasi pelayanan publik, termasuk dalam proses perizinan pembangunan pagar laut. Rekomendasi yang diberikan Ombudsman bisa meliputi pencabutan izin yang bermasalah, penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan aturan, serta perbaikan prosedur perizinan di tingkat pemerintah daerah (Amalia dkk., 2025: 195).

Jalur hukum perdata juga sering ditempuh melalui gugatan dari masyarakat atau organisasi masyarakat sipil terhadap pihak swasta maupun pemerintah. Gugatan ini biasanya terkait dengan pelanggaran hak akses terhadap laut, kerugian ekonomi akibat terbatasnya ruang tangkap nelayan, atau kerusakan lingkungan pesisir. Jalur perdata ini berfokus pada pemberian ganti kerugian dan pemulihan hak-hak masyarakat pesisir yang merasa dirugikan oleh pembangunan pagar laut (Rahmawati, 2021: 47).

## **2. Penyelesaian Administrasi**

Penyelesaian administratif juga menjadi salah satu jalur penting dalam menangani konflik terkait pembangunan pagar laut. Ombudsman, sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan publik, sering kali terlibat dalam menilai adanya maladministrasi dalam proses perizinan pagar laut. Laporan Ombudsman sering kali mencakup rekomendasi seperti pencabutan izin yang bermasalah, penghentian proyek yang tidak sesuai dengan aturan, dan perbaikan tata kelola izin di tingkat pemerintah daerah. Meskipun demikian, tindakan pemerintah terhadap rekomendasi ini masih sering terbatas pada kebijakan jangka pendek dan tidak menyentuh akar masalah secara mendalam (Amalia dkk., 2025: 195).

Dalam konteks penyelesaian administratif, Ombudsman bertindak sebagai pengawas independen yang memastikan bahwa prosedur administrasi diikuti dengan benar. Laporan Ombudsman sering kali menunjukkan praktik maladministrasi, seperti penerbitan

izin yang tidak mengacu pada rencana zonasi wilayah pesisir atau kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Masalah transparansi administrasi juga sering ditemukan di tingkat pemerintah daerah.

Ombudsman biasanya mengeluarkan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola perizinan, termasuk penekanan pada pentingnya konsultasi publik. Konsultasi publik menjadi bagian dari kewajiban pemerintah untuk melibatkan masyarakat, terutama yang terdampak langsung oleh kebijakan atau proyek pembangunan. Hal ini sesuai dengan prinsip partisipasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang menegaskan hak masyarakat pesisir untuk berperan serta dalam pengelolaan wilayah pesisir (Rahmawati, 2021: 46).

### **3. Penyelesaian dengan Kebijakan Publik**

Penyelesaian konflik terkait pembangunan pagar laut juga dilakukan melalui kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah moratorium pembangunan pagar laut baru. Kebijakan ini bertujuan untuk menghentikan sementara pemasangan pagar laut sambil menunggu penataan ulang regulasi dan zonasi wilayah pesisir. Moratorium ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah konflik yang lebih luas. Namun, efektivitas kebijakan ini sering dipertanyakan karena tidak sepenuhnya menyentuh akar permasalahan yang mendasari konflik tersebut (Martadikusuma, 2025: 430).

Penyelesaian konflik melalui kebijakan publik ini mencakup langkah-langkah regulatif, administratif, dan

strategis yang dirancang untuk mengatur pemanfaatan ruang laut sesuai dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kepastian hukum. Kebijakan moratorium merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang diambil oleh pemerintah untuk memberi waktu dalam menata ulang peraturan zonasi pesisir serta memperbaiki tata kelola perizinan yang selama ini dianggap lemah (Martadikusuma, 2025: 433).

Salah satu kebijakan penting yang diterapkan adalah penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana zonasi ini berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur izin lokasi, izin pengelolaan, serta pembatasan ruang laut yang dapat dimanfaatkan oleh pihak swasta maupun masyarakat. Kebijakan zonasi ini bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih izin dan mencegah praktik penguasaan ruang laut secara sepihak oleh pemodal besar, yang dapat merugikan masyarakat lokal (Yolanda, Sudiarso, dan Jhandana, 2025: 816).

Pemerintah daerah juga merancang kebijakan perlindungan sosial bagi masyarakat pesisir yang terdampak pembangunan pagar laut. Kebijakan ini mencakup program kompensasi dan pemberdayaan bagi nelayan, seperti bantuan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan diversifikasi mata pencaharian. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi tekanan sosial yang ditimbulkan akibat berkurangnya akses melaut dan membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan yang ada (Priambodo, 2025: 1223).

Selain itu, kebijakan publik dalam bidang pengawasan turut diperkuat. Pemerintah berupaya

meningkatkan koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk mengawasi pembangunan pagar laut. Penguatan pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan memiliki izin yang sah, memenuhi analisis dampak lingkungan, dan tidak merugikan masyarakat pesisir. Kebijakan ini menekankan pentingnya integrasi antar lembaga dalam mengelola wilayah pesisir dengan cara yang adil dan berkelanjutan (Amalia dkk., 2025: 196).

Namun, meskipun kebijakan publik seperti moratorium dan zonasi diterapkan, masalah seringkali muncul karena kebijakan tersebut cenderung bersifat reaktif dan tidak sepenuhnya mengatasi akar masalah, seperti ketidakseimbangan kepentingan antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Implementasi rencana zonasi di banyak daerah juga masih lemah karena keterbatasan kapasitas teknis dan adanya politisasi perizinan. Selain itu, program kompensasi yang ditujukan untuk masyarakat pesisir sering kali tidak tepat sasaran dan hanya memberikan solusi jangka pendek, yang tidak dapat mengatasi masalah struktural yang lebih besar.

#### **4. Penyelesaian berbasis sosial**

Penyelesaian berbasis sosial dilakukan melalui mediasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta. Proses mediasi ini difasilitasi oleh pemerintah daerah atau lembaga independen dengan tujuan untuk mencari titik temu antara kebutuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan hak masyarakat pesisir.

Namun, proses ini sering menghadapi kendala karena ketidakseimbangan posisi tawar antara masyarakat nelayan dan pihak swasta (Rahmawati, 2021: 46).

Pendekatan berbasis sosial menjadi alternatif dari jalur hukum dan administratif yang terkadang berjalan lambat dan tidak menyentuh akar permasalahan. Proses ini menekankan pada dialog terbuka, mediasi, dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mencapai solusi yang mengakomodasi kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan hak masyarakat pesisir. Penyelesaian sosial memberi ruang bagi semua pihak untuk berdiskusi secara transparan dan berusaha menemukan jalan tengah.

Mediasi menjadi instrumen utama dalam penyelesaian sosial ini. Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga independen berperan sebagai mediator yang memfasilitasi dialog antara masyarakat pesisir, pihak swasta, dan instansi pemerintah. Tujuan dari mediasi ini adalah untuk membuka ruang komunikasi yang jujur, mengurangi ketegangan yang ada, serta menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak, yang pada akhirnya mencegah eskalasi konflik menjadi benturan fisik antar kelompok masyarakat (Rahmawati, 2021: 47).

Pendekatan komunitas juga sering digunakan sebagai bagian dari penyelesaian sosial. Nelayan dan kelompok masyarakat pesisir membentuk organisasi atau forum advokasi untuk memperjuangkan hak mereka dalam mengakses laut. Forum ini berfungsi sebagai wadah untuk mengonsolidasikan kekuatan

masyarakat, memberikan mereka posisi tawar yang lebih kuat ketika berhadapan dengan pihak swasta atau pemerintah. Solidaritas sosial yang terjalin melalui forum ini memperlihatkan bahwa komunitas dapat menjadi sarana yang efektif untuk menekan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat (Priambodo, 2025: 1224).

Penyelesaian berbasis sosial memiliki kelebihan karena prosesnya lebih fleksibel dan cepat dalam meredam konflik. Pendekatan ini memungkinkan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan (*win-win solution*) yang mungkin sulit dicapai melalui jalur hukum atau administratif. Namun, penyelesaian sosial juga menghadapi kendala besar terkait ketidakseimbangan kekuatan. Pihak swasta, dengan dukungan modal besar, dan pemerintah, dengan kewenangan politiknya, sering kali mendominasi proses dialog, sementara masyarakat pesisir berada pada posisi yang lemah (Amalia dkk., 2025: 197).

Keberhasilan penyelesaian sosial sangat bergantung pada integritas mediator dan keterbukaan semua pihak untuk berkompromi. Tanpa komitmen yang kuat, proses ini bisa berakhir pada kesepakatan formalitas yang tidak dijalankan, yang akhirnya tidak menyelesaikan konflik secara nyata. Oleh karena itu, jalur sosial perlu dipadukan dengan penegakan hukum dan kebijakan publik untuk memastikan bahwa solusi yang dicapai bersifat berkelanjutan.

## **5. Penyelesaian yang bersifat struktural**

Penyelesaian yang bersifat struktural mengharuskan adanya penataan regulasi yang lebih jelas dan terintegrasi. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dengan aturan turunannya. Penegasan mekanisme izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir dapat menjadi dasar untuk mencegah praktik penguasaan ruang laut secara sepihak oleh pihak swasta. Penataan regulasi juga harus melibatkan prinsip partisipatif agar masyarakat pesisir tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga bagian aktif dalam pengambilan keputusan.

Langkah struktural ini merupakan upaya jangka panjang untuk mengatasi akar permasalahan yang muncul akibat pembangunan pagar laut. Fokus utama dari pendekatan ini adalah perbaikan sistem, penataan regulasi, serta penguatan kelembagaan, sehingga masalah serupa tidak terulang di masa depan.

Salah satu aspek penting dari penyelesaian struktural adalah penguatan kelembagaan. Dalam hal ini, kementerian terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, dan instansi pertanahan, perlu memiliki mekanisme koordinasi yang lebih jelas dalam mengeluarkan izin pembangunan pagar laut. Lembaga pengawas independen seperti Ombudsman juga perlu diberikan kewenangan yang lebih kuat agar rekomendasi yang diberikan tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki daya paksa hukum. Selain itu, penguatan kelembagaan juga mencakup peningkatan kapasitas teknis aparat daerah dalam mengelola zonasi wilayah pesisir (Amalia dkk., 2025: 196).

Reformasi tata kelola perizinan sangat penting dilakukan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Proses pemberian izin untuk pembangunan pagar laut harus melibatkan masyarakat pesisir secara aktif melalui forum konsultasi publik. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya memberikan legitimasi sosial, tetapi juga mencegah munculnya resistensi dan konflik di masa depan. Tata kelola perizinan yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong tercapainya pengelolaan wilayah pesisir yang lebih adil dan berkelanjutan (Rahmawati, 2021: 48).

Penyelesaian struktural juga menekankan pentingnya penguatan instrumen pengawasan. Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme audit lingkungan, penilaian dampak sosial, serta pemantauan izin yang dilakukan secara berkala. Sistem pengawasan terpadu ini memungkinkan pemerintah untuk mendeteksi potensi pelanggaran sejak awal dan mencegah penguasaan ruang laut oleh pihak swasta secara sepihak (Martadikusuma, 2025: 434).

Penyelesaian kasus pagar laut belum mencapai bentuk yang ideal karena masih didominasi pendekatan reaktif. Penegakan hukum yang lambat, rekomendasi administratif yang sering diabaikan, dan kebijakan publik yang bersifat sementara masih menjadi masalah. Oleh karena itu, penyelesaian yang komprehensif hanya dapat dicapai melalui reformasi tata kelola pesisir yang mengedepankan integrasi hukum, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

## **B. Lebih Adil dan Bermanfaat**

Penyelesaian kasus pagar laut penting untuk memberikan arah kebijakan yang dapat mengatasi akar persoalan dan mencegah terulangnya konflik serupa di masa mendatang. Selama ini, banyak pembangunan pagar laut yang tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku, merugikan masyarakat pesisir, serta merusak ekosistem laut. Tanpa adanya rekomendasi yang jelas dan sistematis, penyelesaian masalah hanya dilakukan secara reaktif dan terbatas pada setiap kasus individual, yang tidak menyentuh aspek struktural. Oleh karena itu, rekomendasi yang komprehensif sangat diperlukan agar semua pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat dapat bergerak dalam kerangka hukum yang jelas, tata kelola yang baik, dan prinsip keadilan sosial.

Dengan adanya arahan yang mencakup penegakan hukum yang lebih tegas, penguatan peran Ombudsman, moratorium terhadap izin baru, penataan regulasi yang lebih terstruktur, dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah akan memiliki panduan yang jelas untuk memperbaiki tata kelola wilayah pesisir secara menyeluruh serta berfungsi sebagai bentuk kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan. Implementasi rekomendasi ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa pagar laut yang ada, tetapi juga untuk memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat pesisir, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan dengan mempertimbangkan kepentingan publik.

## **1. Penegakan Hukum yang Tegas**

Penyelesaian konflik melalui jalur hukum perlu dilakukan secara konsisten untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yang jelas. Pemalsuan dokumen pertanahan, pelanggaran izin, dan praktik maladministrasi dalam pembangunan pagar laut harus diproses sesuai jalur pidana. Aparat penegak hukum perlu bergerak dengan cepat, transparan, dan tidak diskriminatif agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat dipulihkan.

Penegakan hukum yang tegas menjadi dasar yang kuat dalam penyelesaian konflik pagar laut. Pembangunan pagar laut yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran. Hal ini hanya dapat diperbaiki jika instrumen hukum dijalankan secara konsisten dan tanpa kompromi.

Aspek hukum pidana perlu ditegakkan dengan serius ketika ditemukan adanya praktik pemalsuan dokumen, tindak korupsi, atau manipulasi izin. Pembangunan pagar laut yang mengandalkan dokumen pertanahan palsu, misalnya, harus diproses sebagai tindak pidana administrasi dan korupsi, karena merugikan kepentingan publik. Penegakan hukum pidana ini akan memberikan sinyal kuat bahwa penguasaan ruang laut secara ilegal tidak dapat ditoleransi.

Sementara itu, aspek hukum perdata juga perlu ditempuh melalui gugatan ganti rugi oleh masyarakat pesisir yang dirugikan. Gugatan ini penting untuk memberikan kompensasi atas hilangnya akses melaut,

penurunan pendapatan, dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan pagar laut. Jalur perdata ini akan memperkuat posisi masyarakat sebagai pihak yang berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Penegakan hukum yang tegas tidak hanya memberi efek jera bagi pihak swasta dan oknum pemerintah yang mencoba menyalahgunakan kewenangannya, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat pesisir. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat pesisir memperoleh perlindungan atas hak-haknya, dan pemerintah dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap fungsi negara sebagai pelindung kepentingan rakyat.

## **2. Penguatan Fungsi Ombudsman**

Ombudsman memiliki peran yang sangat penting dalam menemukan adanya maladministrasi dalam pengelolaan pembangunan, termasuk dalam kasus pagar laut. Namun, meskipun hasil investigasinya sering kali sangat berguna, rekomendasi yang dikeluarkan sering kali diabaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kewenangan Ombudsman, agar rekomendasinya tidak hanya bersifat moral tetapi juga memiliki daya paksa yang nyata. Pemerintah daerah, sebagai pihak yang terlibat dalam banyak kasus pagar laut, seharusnya diwajibkan untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan, guna mencegah terulangnya maladministrasi di masa depan.

Sebagai lembaga negara yang independen, Ombudsman memiliki tanggung jawab untuk

mengawasi pelayanan publik, yang termasuk di dalamnya pengelolaan wilayah pesisir. Dalam konteks konflik pagar laut, Ombudsman menjadi sangat penting ketika terdapat dugaan maladministrasi dalam proses perizinan atau penerbitan dokumen resmi terkait pembangunan. Investigasi Ombudsman sering kali menemukan pelanggaran prosedural administratif, seperti penerbitan izin yang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir atau pemberian sertifikat lahan laut yang cacat hukum. Selain itu, praktik pengabaian hak masyarakat pesisir untuk dilibatkan dalam perencanaan juga sering terungkap.

Rekomendasi Ombudsman umumnya mencakup langkah-langkah perbaikan tata kelola, seperti pencabutan izin yang bermasalah, hingga pembongkaran pagar laut yang terbukti ilegal. Sayangnya, rekomendasi ini sering kali hanya bersifat moral, tanpa adanya kewenangan yang memadai untuk memastikan implementasinya. Hal ini seringkali mengarah pada ketidakpuasan, karena pemerintah daerah atau instansi terkait hanya menindaklanjuti sebagian rekomendasi atau bahkan mengabaikannya sama sekali. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa Ombudsman hanya memiliki otoritas simbolis tanpa kekuatan nyata untuk menghentikan maladministrasi yang terjadi.

### **3. Moratorium Pembangunan Pagar Laut Baru**

Untuk menanggulangi masalah yang berkaitan dengan pembangunan pagar laut, pemerintah perlu menetapkan kebijakan moratorium atau penghentian

sementara pemberian izin pembangunan pagar laut baru. Kebijakan ini akan memberi waktu yang diperlukan bagi pemerintah untuk menata kembali regulasi yang ada, mengevaluasi izin yang telah diterbitkan, dan menertibkan pagar laut yang terbukti bermasalah. Langkah ini penting untuk mencegah agar konflik-konflik terkait pembangunan pagar laut tidak semakin meluas.

Moratorium pembangunan pagar laut baru menjadi langkah strategis untuk menghentikan sementara pemasangan pagar yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut. Sebagian besar pagar laut yang dibangun di berbagai daerah sering kali tidak memiliki izin yang sah, tidak sesuai dengan rencana zonasi yang telah ditetapkan, atau bahkan mengabaikan prinsip partisipasi masyarakat. Tanpa adanya kebijakan moratorium, konflik akan terus berlanjut, dan penyelesaiannya akan semakin sulit dicapai.

Moratorium memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan izin yang ada, serta untuk menilai dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat pembangunan pagar laut. Selama masa moratorium, pemerintah dapat menertibkan izin yang bermasalah, membongkar pagar laut yang ilegal, dan memperbaiki prosedur perizinan agar lebih transparan dan akuntabel. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi untuk menghentikan kerusakan lebih lanjut, tetapi juga untuk membuka jalan bagi reformasi tata kelola wilayah pesisir yang lebih baik.

Manfaat penerapan moratorium antara lain adalah mencegah meluasnya konflik sosial di kalangan masyarakat pesisir yang terdampak oleh pembatasan akses laut. Kebijakan ini juga memberikan kepastian hukum dengan menghentikan sementara izin pembangunan baru hingga regulasi yang lebih jelas dan terperinci dapat diterapkan. Selain itu, moratorium dapat mengurangi kerusakan lingkungan pesisir akibat pembangunan pagar yang tidak memperhitungkan dampak ekologis.

Namun, penting untuk dicatat bahwa moratorium bukanlah solusi permanen. Kebijakan ini hanya efektif jika diikuti dengan langkah-langkah lanjutan berupa penataan regulasi yang lebih baik, penguatan pengawasan yang lebih ketat, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Tanpa kebijakan lanjutan ini, moratorium hanya akan menjadi solusi sementara yang tidak menyentuh akar permasalahan yang ada.

#### **4. Penataan Regulasi dan Harmonisasi Hukum**

Penyusunan peraturan terkait pembangunan pagar laut harus dilakukan dengan jelas dan konsisten, sejalan dengan undang-undang yang lebih luas, seperti UU Lingkungan Hidup dan UU Penataan Ruang. Harmonisasi peraturan ini sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak swasta. Selain itu, aturan teknis yang rinci tentang syarat, tata cara, dan batas kewenangan pembangunan pagar laut harus dituangkan dalam regulasi yang lebih terperinci.

Penataan regulasi dan harmonisasi hukum menjadi langkah mendasar untuk menyelesaikan masalah terkait pagar laut. Banyak masalah timbul akibat ketidakjelasan aturan, perbedaan interpretasi antar regulasi, serta tumpang tindih kewenangan antara berbagai pihak yang terlibat. Ketidakjelasan ini sering kali dimanfaatkan oleh pihak swasta untuk mencari celah hukum, sedangkan masyarakat pesisir menjadi pihak yang dirugikan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memang telah memberikan dasar hukum terkait izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut. Namun, dalam praktiknya, implementasi undang-undang ini sering berbenturan dengan peraturan lain, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kebingungan dalam penerbitan izin dan berpotensi menimbulkan maladministrasi.

Untuk itu, penataan regulasi perlu dilakukan guna memperjelas batas kewenangan antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait. Mekanisme perizinan harus diatur secara rinci, mencakup aspek teknis, analisis dampak lingkungan, serta kewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan. Dengan adanya regulasi yang lebih detail, peluang untuk munculnya interpretasi yang salah atau penyalahgunaan dapat diminimalkan.

Dengan penataan regulasi dan harmonisasi hukum yang baik, pembangunan pagar laut dapat dilakukan sesuai dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan kepastian hukum. Regulasi yang jelas akan membantu mengurangi potensi penyalahgunaan dan memperkuat posisi masyarakat pesisir dalam memperjuangkan hak mereka atas akses laut.

## **5. Peningkatan Transparansi Perizinan**

Setiap proses penerbitan izin untuk pembangunan pagar laut harus dilaksanakan dengan transparan. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses konsultasi publik, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Selain itu, akses informasi terkait izin lokasi, izin pengelolaan, dan dokumen analisis dampak lingkungan harus dibuka secara luas untuk memastikan masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan.

Transparansi dalam perizinan menjadi faktor penting untuk mencegah konflik yang selama ini muncul akibat ketidakjelasan informasi. Banyak izin pembangunan pagar laut yang diterbitkan tanpa melibatkan masyarakat, bahkan tanpa memberi mereka kesempatan untuk memberikan tanggapan. Proses yang tidak transparan ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta memunculkan dugaan praktik kolusi antara pemerintah dan pihak swasta, yang semakin memperburuk hubungan sosial.

Prinsip transparansi perizinan berarti bahwa setiap tahapan dalam pemberian izin harus dapat diakses dan diketahui publik. Masyarakat pesisir berhak mengetahui informasi terkait permohonan izin, dokumen analisis dampak lingkungan, serta peta zonasi wilayah pesisir. Informasi tersebut harus diumumkan secara terbuka, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan sebelum izin diterbitkan. Ini selaras dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Manfaat dari transparansi perizinan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi juga oleh pemerintah dan pihak swasta. Bagi pemerintah, transparansi meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko maladministrasi. Bagi swasta, transparansi memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi penolakan masyarakat yang dapat merugikan investasi. Bagi masyarakat pesisir, transparansi menjamin hak mereka untuk memperoleh informasi yang jelas dan berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Dengan meningkatkan transparansi dalam perizinan, pembangunan pagar laut akan memiliki legitimasi sosial dan hukum yang lebih kuat. Konflik yang sebelumnya disebabkan oleh kerahasiaan dalam pengambilan keputusan dapat diminimalkan, sementara kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipulihkan.

## **6. Penguatan Pengawasan Terpadu**

Pengawasan terhadap pembangunan pagar laut harus dilakukan secara terpadu, melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga independen. Pembentukan satuan tugas gabungan untuk pengawasan akan memastikan efektivitas dalam memonitor setiap proyek pembangunan. Audit reguler terhadap izin dan dampak lingkungan juga sangat penting guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Konsultasi publik harus menjadi prosedur wajib dalam proses penerbitan izin pembangunan pagar laut. Partisipasi masyarakat sejak awal akan memperkuat legitimasi izin dan mengurangi potensi penolakan di kemudian hari. Forum konsultasi juga akan menjadi sarana untuk mengakomodasi berbagai kepentingan antara nelayan, komunitas lokal, dan pihak swasta dengan cara yang seimbang.

Peningkatan transparansi dalam perizinan dapat diperkuat dengan penggunaan teknologi digital. Pemerintah dapat membangun sistem informasi berbasis daring yang memuat data perizinan pesisir, termasuk untuk pembangunan pagar laut. Sistem ini memudahkan masyarakat untuk memantau legalitas proyek secara terbuka, sekaligus mengurangi ruang untuk manipulasi data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Bagi pemerintah, transparansi ini meningkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik maladministrasi. Bagi pihak swasta, transparansi memberikan kepastian hukum

dan mengurangi risiko penolakan yang bisa merugikan investasi. Bagi masyarakat pesisir, transparansi menjamin hak mereka untuk memperoleh informasi yang jelas dan berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Melalui transparansi yang lebih baik, proyek pembangunan pagar laut dapat memperoleh legitimasi sosial dan hukum yang lebih kuat, mengurangi konflik yang disebabkan oleh ketidakjelasan informasi, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## **7. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir**

Pemberdayaan masyarakat pesisir sangat penting untuk meningkatkan posisi tawar mereka dalam menghadapi proyek pembangunan, seperti pembangunan pagar laut. Pendidikan hukum, pelatihan advokasi, serta penguatan organisasi nelayan dapat membantu mereka dalam memperjuangkan haknya. Selain itu, program diversifikasi ekonomi juga diperlukan agar nelayan memiliki alternatif mata pencaharian ketika akses mereka terhadap ruang tangkap semakin terbatas.

Selama ini, masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional, sering kali berada pada posisi lemah ketika berhadapan dengan kepentingan swasta yang memiliki kekuatan modal dan dukungan politik. Tanpa adanya penguatan kapasitas, masyarakat pesisir akan terus menjadi pihak yang dirugikan dalam kebijakan pengelolaan ruang laut.

Pendidikan hukum penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pesisir mengenai hak-hak mereka berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pemahaman ini akan memperkuat kemampuan nelayan untuk memperjuangkan akses mereka ke laut, menentang praktik perizinan yang bermasalah, dan mengajukan gugatan jika diperlukan. Dengan demikian, masyarakat pesisir tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga mampu berperan aktif dalam pengawasan dan advokasi.

Penguatan organisasi nelayan juga merupakan bagian krusial dari pemberdayaan ini. Organisasi atau forum komunitas memberi ruang bagi masyarakat pesisir untuk bersatu, menyuarakan aspirasi, dan memperjuangkan hak secara kolektif. Melalui organisasi yang kuat, posisi tawar masyarakat dalam berhadapan dengan pemerintah dan swasta akan semakin meningkat. Organisasi yang solid juga mempermudah koordinasi dalam mengatasi konflik.

Pemberdayaan masyarakat pesisir dengan cara ini akan membuat mereka lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh proyek pembangunan pagar laut. Dengan adanya pemberdayaan yang memadai, hak-hak masyarakat akan lebih terlindungi, posisi tawar mereka akan lebih kuat, dan ketergantungan pada kebijakan pemerintah akan berkurang. Pada akhirnya, pemberdayaan ini akan menciptakan masyarakat pesisir yang mandiri, kritis, dan berdaya dalam mengelola ruang laut secara adil dan berkelanjutan.

## **8. Penerapan Prinsip Partisipatif**

Penerapan prinsip partisipatif dalam pembangunan pesisir merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat

pesisir seharusnya tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi harus dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi kebijakan. Untuk itu, diperlukan forum mediasi reguler yang melibatkan masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah, guna membangun komunikasi yang setara dan menghindari ketidakadilan.

Selama ini, pembangunan pagar laut sering dilakukan tanpa melibatkan masyarakat dalam proses konsultasi publik. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan antara masyarakat pesisir dan pihak yang berwenang. Oleh karena itu, prinsip partisipatif sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil memiliki legitimasi sosial yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Prinsip partisipatif menuntut keterlibatan aktif masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional, dalam pengambilan keputusan yang berhubungan langsung dengan kehidupan mereka. Konsultasi publik, musyawarah desa, dan dengar pendapat harus dijadikan bagian wajib dalam proses izin pembangunan pagar laut. Dengan mekanisme ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, keberatan, dan alternatif solusi yang bermanfaat, yang akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek formal, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk keterlibatan substantif. Masyarakat berhak untuk menilai analisis dampak lingkungan, memantau pelaksanaan proyek, serta memberikan masukan terhadap kebijakan zonasi yang akan diterapkan. Dengan cara ini, masyarakat pesisir tidak hanya menjadi objek

kebijakan, melainkan juga subjek yang ikut menentukan arah kebijakan tersebut.

Tanpa prinsip partisipatif yang kuat, kebijakan pagar laut hanya akan memperburuk ketidakadilan dan menciptakan konflik yang berkepanjangan. Sebaliknya, jika prinsip ini diterapkan dengan baik, pengelolaan pesisir dapat diarahkan pada keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial bagi masyarakat pesisir.

## **9. Pemulihan Lingkungan dan Sosial**

Jika pagar laut terbukti dibangun tanpa izin atau merusak ekosistem, maka harus segera dilakukan pembongkaran. Selain itu, pemulihan lingkungan pesisir sangat penting untuk mengembalikan fungsi ekosistem laut agar dapat menopang kehidupan masyarakat pesisir kembali. Masyarakat yang terdampak juga berhak mendapatkan kompensasi yang layak sebagai bentuk keadilan sosial.

Penyelesaian kasus pagar laut tidak dapat hanya mengandalkan pencabutan izin atau sanksi hukum, tetapi juga harus melibatkan pemulihan lingkungan dan sosial. Banyak proyek pembangunan pagar laut yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum telah menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir, mengurangi produktivitas perikanan, dan menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang serius bagi masyarakat pesisir.

Pemulihan lingkungan dilakukan dengan pembongkaran pagar laut yang terbukti merusak ekosistem pesisir. Pagar laut yang menghalangi aliran arus, merusak habitat ikan, atau mengganggu

sedimentasi harus segera dibongkar untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem laut. Selain itu, rehabilitasi ekosistem, seperti penanaman mangrove dan pemulihan terumbu karang, harus menjadi bagian dari proses pemulihan lingkungan untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.

Di sisi lain, pemulihan sosial juga sangat penting. Nelayan yang kehilangan jalur melaut, mengalami penurunan pendapatan, atau menghadapi kerugian lain akibat pagar laut harus mendapatkan kompensasi yang adil. Kompensasi ini bisa berupa bantuan finansial serta program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan baru, dan penyediaan fasilitas alternatif yang dapat membantu mendukung aktivitas nelayan dan mengurangi dampak negatif dari proyek pembangunan pagar laut.

## **10. Komitmen Politik Pemerintah**

Keberhasilan penyelesaian kasus pagar laut sangat bergantung pada komitmen politik pemerintah. Perlindungan masyarakat pesisir harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan, bukan sekadar retorika. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan afirmatif untuk membatasi dominasi modal besar dalam penguasaan ruang laut, sehingga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat tercapai.

Penyelesaian kasus pagar laut tidak akan efektif tanpa adanya komitmen politik yang kuat dari pemerintah. Strategi hukum, administratif, sosial, dan struktural yang diterapkan tidak akan membuahkan hasil yang maksimal jika pemerintah tidak menunjukkan kemauan politik untuk

mendahulukan kepentingan masyarakat pesisir. Sebagai contoh, lemahnya penegakan hukum dan lambatnya respons terhadap rekomendasi lembaga independen menunjukkan adanya keraguan dalam prioritas perlindungan masyarakat.

Penting bagi pemerintah untuk menjalankan regulasi yang ada secara konsisten dan adil. Tindakan tegas terhadap pihak swasta atau pejabat yang melanggar hukum, meskipun berhadapan dengan kepentingan investasi besar, adalah langkah yang harus diambil. Dengan sikap tegas ini, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak-hak rakyat dan menjaga keberlanjutan sosial serta lingkungan, bukan hanya memfasilitasi kepentingan ekonomi.

Penyelesaian konflik pagar laut memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai aspek hukum, administratif, sosial, dan struktural. Penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk memberikan kepastian, dengan menindak tegas pemalsuan dokumen, mencabut izin yang dikeluarkan secara ilegal, serta memberikan kompensasi melalui jalur perdata. Fungsi Ombudsman perlu diperkuat agar rekomendasi terkait maladministrasi dapat dilaksanakan dengan daya paksa, sementara kebijakan moratorium pembangunan pagar laut baru memberikan waktu bagi pemerintah untuk mengevaluasi izin yang ada.

Penataan regulasi yang jelas dan harmonisasi hukum menjadi langkah penting dalam mengurangi tumpang tindih aturan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak swasta. Transparansi perizinan juga penting untuk memastikan

keterbukaan, serta mencegah praktik kolusi yang merugikan masyarakat.

Di sisi lain, pengawasan yang terkoordinasi antar lembaga pemerintah juga perlu diperkuat untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai dengan regulasi. Pemberdayaan masyarakat pesisir juga penting agar mereka memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan. Penerapan prinsip partisipatif dalam setiap kebijakan pembangunan akan memastikan bahwa semua pihak yang terdampak dapat memberikan masukan.

Selain itu, pemulihan lingkungan dan sosial harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembongkaran pagar laut ilegal, rehabilitasi ekosistem yang rusak, hingga pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Semua upaya ini hanya akan berhasil jika didukung oleh komitmen politik pemerintah yang konsisten untuk berpihak pada masyarakat pesisir, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan membatasi dominasi kepentingan modal besar dalam penguasaan ruang laut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., dkk. 2025. *Kontroversi Pagar Laut*. Jurnal Hukum Kelautan, 12(2), 190–198.
- Ambarsari, L. 2025. Dampak Ekologis Pagar Laut di Pesisir Banten. *Jurnal Ekologi Maritim*, 14(2), 85–94.
- Ambarsari, R. A., Putri, S. M., Ernawati, dan Hutapea, S. A. 2025. Analisis Yuridis terhadap Pemagaran Laut di Pesisir Tangerang dalam Kerangka Hukum Laut Internasional. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(2), 89–95.
- Angela, V. R. 2019. Ulasan Peraturan: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 3/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Zona Inti pada Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk Eksploitasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(2), 271–279.
- Anis, H., dan Sinaga, T. B. 2021. Tinjauan tentang penyelesaian sengketa batas wilayah antar negara menurut perspektif hukum internasional. *Lex Administratum*, 9(3), 154–164.
- Chikmawati, E. 2020. Pengelolaan Pesisir dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 8(3), 395–402.
- Chikmawati, N. F. 2013. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional). *Jurnal Hukum*, 4(2), 396–417.

- Datau, R. dan Hairan. 2019. Aspek Hukum dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Gorontalo Law Review*, 2(2), 81-94.
- Dewi, N. N. K. S. dan Suharta, I. N. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. *Jurnal Article*, 7(9), 1-14.
- Hadi, S. 2023. Dampak Sosial dan Ekonomi Pembangunan Pagar Laut terhadap Masyarakat Pesisir di Tangerang. *Jurnal Ekonomi Pesisir*. 14(2), 90-100.
- Hanifian, M. 2021. Analisis Hukum Kebijakan Reklamasi Teluk Benoa dalam Kasus Penolakan oleh Masyarakat Provinsi Bali. *Syntax Idea*, 3(8). 1889-1902.
- Harun, N. H. 2018. *Analisis Yuridis Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya oleh Pihak Asing*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Herlina, N. 2020. *Metode Sejarah*. Bandung: Satya Historika.
- Hidayat, A. 2020. Hak Masyarakat Pesisir dalam Pengelolaan Laut. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 6(1), 10-18.
- Karso. 2025. Pagar Laut sebagai Instrumen Ekonomi-Politik. *Jurnal Tata Ruang Pesisir*, 8(1), 50-58.
- Katiandagho, F. G. O. 2020. Aspek Hukum Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Jurnal Lex Et Societatis*, 8(1), 97-108.
- Magdalena, M., Endayana, B., Pulungan, A. I., Maimunah, dan Dalimunthe, N. D. 2021. *Metode Penelitian untuk*

- Penulisan Laporan Penelitian dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam*. Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi.
- Martadikusuma, A. 2025. Pagar Laut dan Degradasi Ekosistem Pesisir. *Jurnal Lingkungan Maritim*, 9(4), 430-435.
- Nahor, A. 2025. Dimensi Yuridis Pagar Laut. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 14(3), 2618-2625.
- Pratama, S. 2022. Dampak Reklamasi terhadap Kehidupan Sosial dan Ekologi di Kepulauan Seribu. *Jurnal Pesisir dan Kelautan*. 20(1), 85-92.
- Priambodo, B. 2025. Dampak Sosial-Ekonomi Pagar Laut terhadap Nelayan. *Jurnal Sosial Maritim*, 10(4), 1218-1225.
- Priambodo, B. B. 2025. Analisis Yuridis-Normatif Mengenai Duduk Perkara Serta Kerangka Hukum dan Kebijakan Terkait "Pagar Laut Misterius" di Pantai Utara Tangerang. *Unes Law Review*, 7(3), 1221-1233.
- Rahman, H. 2020. Pengelolaan Pesisir dan Dampaknya terhadap Masyarakat Nelayan di Pantai Selatan Jawa. *Jurnal Ekosistem Pesisir*. 22(3), 105-115.
- Rahmawati, S. 2021. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pesisir. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 7(1), 40-49.
- Roiqoh, S., dan Ayu, N. 2025. Peran Hukum Agraria dalam Pengelolaan Tanah Pesisir Studi Kasus Pagar Laut di Tangerang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 74-81.
- Saputra, H., dkk. 2025. Kajian Yuridis Pagar Laut dalam Perspektif Tata Ruang. *Jurnal Hukum dan Tata Ruang*, 13(2), 185-192.
- Satria, A. 2019. *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pesisir*. Jakarta: Rajawali Press.

- Sony, E. 2023. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. *Jurnal Pattimura*. 2(3), 256-266.
- Suhaimi, A., dan Brata, T. A. 2020. Kajian Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sultan Adam*, 10(1), 163-180.
- Suparto, dan Pahlev, M. F. 2021. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Lingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. *Jurnal Selat*, 9 (1), 2354-8649.
- Suryani, D. 2021. Dampak Pembangunan Pagar Laut terhadap Ekosistem Pesisir dan Masyarakat Lokal di Bali. *Jurnal Ekologi Pesisir*. 18(2), 100-105.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Wijaya, B. 2023. Analisis Regulasi Pembangunan Pagar Laut dan Dampaknya terhadap Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir. *Jurnal Hukum Kelautan*. 12(2), 130-140.
- Yolanda, F., Sudiarso, A., & Jhandana, R. 2025. Legalitas Pagar Laut dalam Perspektif Hukum Pesisir. *Jurnal Hukum Kelautan*, 11(3), 812-818.
- Yolanda, H. A., Sudiarso, A., dan Jhandana, I. P. 2025. Implications of Illegal Sea Fence Construction on Maritime Security, Environment, And Welfare of Coastal Communities. *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 810-819.
- Yuliana, A. 2020. Peran AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan Pesisir di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Lingkungan*. 14(1), 11-12.

## BIODATA



**Ahmad Diyan Gunadi**, lahir di Wonosobo, merupakan mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta. Sedang menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan, yang juga mencakup penulisan buku. Melalui penelitian dan penulisan ilmiah ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pendidikan kewarganegaraan, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



**Supri Hartanto, M.Pd.** lahir di Yogyakarta dan aktif dalam bidang budaya, pendidikan dan media. Beliau adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta. Aktif mengajar dan meneliti di bidang teknologi pembelajaran, media inovatif, serta pengembangan media interaktif berbasis digital. Pernah menjabat di Badan Penjaminan Mutu dan Lembaga Pengembangan Pendidikan UPY serta menjadi Ketua Program Studi PPKn FKIP UPY. Aktif berkontribusi dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan tantangan masyarakat digital.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas, memiliki peran penting wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam mendukung sektor ekonomi seperti perikanan, pariwisata, dan perdagangan. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah pesisir menjadi sangat krusial, baik untuk menjaga keseimbangan ekosistem maupun memastikan kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan pesisir sering kali menimbulkan konflik antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Proyek-proyek seperti reklamasi atau pembangunan kawasan wisata sering kali mengabaikan dampak ekologis dan sosial terhadap masyarakat lokal, yang bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian mereka. Salah satu contohnya adalah pembangunan pagar laut yang, meskipun dimaksudkan untuk mencegah abrasi dan melindungi wilayah pesisir, sering kali menyebabkan konflik kepentingan yang merugikan masyarakat pesisir.

Pembangunan pagar laut di berbagai daerah menunjukkan ketegangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan, pelaksanaannya sering mengabaikan partisipasi masyarakat lokal dan kajian lingkungan. Hal ini menyebabkan kerusakan ekosistem penting seperti terumbu karang dan mangrove, serta membatasi akses masyarakat terhadap wilayah tangkap tradisional. Evaluasi terhadap kebijakan ini diperlukan agar pembangunan pagar laut lebih memperhatikan dampak sosial dan ekologis.



**TIGA EDUKASI GLOBAL**

Belajar, Berkembang, Berprestasi

CV. Tiga Edukasi Global  
Jl. Letkol Soebadri, Gang Tanjung Anom,  
Sleman, Triharjo, Yogyakarta 55515  
Telp: 0812-5002-3984  
Email: tigaedukasiglobal@gmail.com  
[www.tigaedukasiglobal.co.id](http://www.tigaedukasiglobal.co.id)